

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)
MELALUI MEDIA SOSIAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 138/Pid.Sus/2022/PN Smg)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



**GITA NUSWANTARI
NIM 2002056090**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fah.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Gita Nuswantari
Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Gita Nuswantari
NIM : 2002056090
Jurusan/prodi : Ilmu Hukum
Judul skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Orang (Human Trafficking) Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Sng)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 04 Desember 2023

Pembimbing I

Hj. Briliyan Ernawati SH., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Gita Nuswantari
NIM : 2002056090
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan
Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Human Trafficking) Melalui Media Sosial (Studi
Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Ketua Sidang / Penguji

FENNY BINTARAWATI, M.H.
NIP. 198907262019032011

Semarang, 12 Desember 2023
Sekretaris Sidang / Penguji

HASNA AFIFAH, M.H.
NIP. 199304092019032021

Penguji Utama I

NOVITA DEWI MASYITHOH, SH.,M.H.
NIP. 197910222007012011



Penguji Utama II

DAUD RISMANA, M.H.
NIP. 199108212019031014

Pembimbing I

Hi. BRILIYAN ERNAWATI, SH.,M.Hum
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

HASNA AFIFAH, M.H.
NIP. 199304092019032021

MOTTO

“Barangsiapa bekerja untuk anak dan istrinya melalui jalan yang halal, maka bagi mereka pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah”

(HR. Bukhari)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan sujud syukur kepada Allah SWT dan bershawat pada kekasih-Nya Nabi Muhammad SAW, hasil penelitian ini penulis persembahkan kepada :

Kedua Orang Tua

Yang dalam hal ini selalu memberikan semangat moril maupun materiil, serta ridlo dan do'a dari kedua- nya yang selalu mengiringi setiap langkah penulis.

Seluruh Guru Penulis

Yang telah berkenan mengajari, mendidik, dan memberikan bekal ilmu yang bermanfaat hingga sampai pada tingkatan ini.

Keluarga Besar Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah

Terkhusus pengasuh Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah, Bapak Kyai H. Ahmad Izzudin dan Bu Nyai Hj. Aisah Andayani yang selalu memotivasi penulis untuk selalu semangat dan mengajarkan arti kehidupan yang sederhana namun tetap indah selama menjadi santri.

Semua sahabat, rekan berfikir, dan teman seperjuangan Ilmu Hukum 2020 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa naskah skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 04 Desember 2023

Deklarator,



Gita Nuswantari
NIM 2002056090

PRAKATA

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul : “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg)”.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa perjuangan selama ini dalam menyelesaikan skripsi tidak serta merta dilakukan sendiri dan tidak mungkin terselesaikan tanpa dorongan yang datang dari pihak luar baik berupa motivasi, bimbingan, nasihat, bantuan serta dukungan moril dan materil. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Unggun Wijaya Sakti dan Ibunda tersayang Sri Diah Liania Ernanto, yang selalu menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, dan motivasi yang tak terhingga kepada penulis.
2. Kepada cinta kasih kedua adik kandung saya, Nadi Pertiwi dan Sekar Keumalahayati yang selalu menghibur dan memotivasi penulis.

3. Ibu Hj. Brillian Erna Wati, SH., M.Hum., dan Ibu Hasna Afifah S.Sy., M.H., Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan dalam penelitian skripsi ini.
4. Ibu Arina Hukmu Adila M.H., Selaku wali dosen yang telah memberikan arahan kepada penulis saat mengajukan proposal skripsi.
5. Beberapa *support system* penulis, terkhusus Mas Tadzkir Miftahul Hasan, Farda Farid Salsabila, dan Hesti Prihastuti sebagai penyemangat di saat penulis merasa lelah dan selalu memberikan semangat, dukungan, menghibur, dan mendengarkan keluh kesah selama penulisan skripsi
6. Asrama Sayyidatuna Zainab Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah dan Al Ghuroba' Pondok Pesantren Darul Falah Besongo yang sudah menemani penulis berjuang di pondok selama menjadi santri.
7. Teman-teman kelas Ilmu Hukum angkatan 2020, Serta semua pihak yang terlibat yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah ikut berkontribusi dalam menyelesaikan penyusunan penelitian skripsi ini.

Dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang terlibat selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan semua dan selalu memberikan kebahagiaan dan perlindungan dalam setiap perjalanan kita. Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penulis dapat lebih baik lagi. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk akademik, masyarakat, atau siapa pun yang membaca skripsi ini.

Semarang, 03 November 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gita' with a stylized flourish at the end.

Gita Nuswantari

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | iii |
| HALAMAN MOTTO..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| HALAMAN ORISINLITAS | vi |
| PRAKATA | vii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| ABSTRAK..... | xiii |
| ABSTRACT..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Telaah Pustaka | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 17 |
| G. Sistematika Penelitian | 21 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK | |

| | |
|---|-----------|
| PIDANA PERDAGANGAN ORANG (<i>HUMAN TRAFFICKING</i>) MELALUI MEDIA SOSIAL | 23 |
| A. Pengertian Tindak Pidana..... | 23 |
| B. Motif Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) | 30 |
| C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) di Sosial Media) | 41 |
| BAB III PENGATURAN HUKUM DAN BENTUK PRAKTIK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 138/PID.SUS/2022/PN SMG) | 48 |
| A. Deskripsi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg)..... | 48 |
| 1. Kronologi Kasus | 48 |
| 2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum | 51 |
| 3. Alat bukti yang diajukan Penuntut Umum..... | 52 |
| 4. Pertimbangan Hakim..... | 63 |
| 5. Amar Putusan Hakim | 66 |
| B. Motif Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di | |

media sosial (Studi Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg).....68

**BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MEMBERIKAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI MEDIA SOSIAL (STUDI
PUTUSAN NOMOR 138/PID.SUS/2022/PN
SMG) 72**

A. Wewenang Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Media Sosial..... 72

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg 76

BAB V PENUTUP 84

A. Simpulan..... 84

B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA88

Lampiran.....93

ABSTRAK

Perdagangan orang telah menjadi masalah serius di era globalisasi, di mana media sosial menjadi platform utama bagi para pelaku kejahatan untuk menjalankan praktik ilegal ini. Penulisan skripsi ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan orang yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk melakukan tindakan kejahatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu bagaimana hukum di implementasikan, termasuk dalam proses penegakan hukum dan dikarenakan adanya kekosongan norma hukum yaitu belum adanya pengaturan yang jelas mengenai sanksi pidana bagi pelaku *Human Trafficking* di media sosial dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang ITE.

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim terkait sanksi pelaku tindak pidana perdagangan orang di media sosial, di mana pada kasus tersebut telah terjadipenipuan, pemalsuan, dan eksploitasi. Pertimbangan hakim tidak sesuai dengan aspek yuridis. Berdasarkan asas "*Lex Specialist Derogat Legi Generalie*" yaitu ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum, maka seharusnya pelaku tersebut didakwa dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebagai ketentuan khusus, dan bukan didakwa dengan pasal 2 ayat (1) UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Penjatuhan hukuman dalam kasus tersebut belumlah maksimal. Untuk itu, diperlukan suatu upaya yang maksimal dari aparat penegak hukum untuk menyerasikan seluruh peraturan positif yang ada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pertanggungjawaban pidana perdagangan orang (*human trafficking*) melalui media sosial.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perdagangan Orang, Media Sosial

ABSTRACT

Human trafficking has become a serious problem in the era of globalization, where social media has become the main platform for criminals to carry out this illegal practice. This thesis discusses criminal responsibility for human traffickers who use social media as a means to commit crimes.

The research method used in this research is a type of qualitative research using a case approach, namely how the law is implemented, including in the law enforcement process and due to the absence of legal norms, namely the absence of clear regulations regarding criminal sanctions for perpetrators of Human Trafficking in the media. social issues in the Human Trafficking Crime Law and the ITE Law.

The results of this research explain the judge's considerations regarding sanctions for criminal acts of human trafficking on social media, where in this case there has been fraud, forgery and exploitation. The judge's considerations were not in accordance with the juridical aspect. Based on the principle of "Lex Specialist Derogat Legi Generalie" namely that specific provisions override general provisions, the perpetrator should have been charged under Article 27 paragraph (1) of the ITE Law as a special provision, and not charged under Article 2 paragraph (1) of Law No. 21 of the Year 2007 Concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking. The punishment in this case was not optimal. For this reason, maximum efforts are needed from law enforcement officials to harmonize all existing positive regulations. It is hoped that the results of this research will provide a better understanding of criminal liability for human trafficking through social media.

Keywords: Criminal Liability, Human Trafficking, Social Media.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya. Semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis modus operandi kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Kemajuan teknologi dan informasi dewasa ini berdampak pada perubahan sosial, dan budaya yang menuju pada pembentukan masyarakat modern. Dampak adanya teknologi di bidang informasi dan komunikasi dipastikan dapat merubah suatu negara menjadi maju apabila negara tersebut dapat mengolah, memanfaatkan media tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Salah satu kejahatan yaitu *cybercrime* yang merupakan bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat hubungan dunia semakin meluas dan tidak terbatas.

Globalisasi informasi telah menjadikan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Di era globalisasi dan peningkatan kualitas teknologi, banyak terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Banyak hal yang juga mempengaruhi pemikiran masyarakat.

Media elektronik telah memberikan pengaruh besar bagi masyarakat. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Dampak positifnya adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Dampak negatifnya adalah turunnya moral masyarakat. Dengan masuknya budaya asing yang tidak terbatas melalui media online, maraknya pelecehan seksual, perjudian online, pornografi yang menyebabkan pelecehan seksual, *cybercrime*, dan yang terjadi belakangan ini adalah praktik prostitusi online melalui jejaring sosial atau website lainnya.¹

Cybercrime juga merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Salah satu kejahatan di bidang *cybercrime* yang terungkap di Indonesia adalah prostitusi online.

¹ Obsatar Sinaga. "Fenomena Human Trafficking Di Asia Tenggara". Unpad, Semarang, 2011, 3.

Prostitusi online adalah praktik pelacuran yang dilakukan dengan atau melalui media online sebagai prasarana transaksi bagi mereka pengguna dan pemakai yang ingin menggunakan jasanya. Internet digunakan sebagai media penghubung atau sarana penunjang saja. Dalam banyak faktor yang menjadi faktor utama dalam pelacuran yaitu uang sebagai sumber pendapatan. Praktik prostitusi ini memiliki tiga komponen yang menjadi dasar terjadinya prostitusi, diantaranya terdapat komponen pekerja seks komersial (PSK) atau pelacur, mucikari atau germo dan pelanggan (pengguna jasa PSK).² Penggunaan teknologi yang berbasis internet ini memudahkan mucikari dalam menjalankan usahanya, biasanya digunakan media online seperti *WhatsApp* ataupun *Facebook*, mucikari sering menggunakan muatan asusila untuk menarik pelanggannya.

Namun setelah ditangkap banyak mucikari hanya diadili dengan pidana yang bersumber hanya pada UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman

² Calvin, Dian Adriawan Daeng Tawang, “Sanksi Pidana Terhadap Mucikari yang memasarkan Prostitusi Melalui Sarana Media Online”, *Jurnal Hukum Adigama*, 2015, 4.

Kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”.

Padahal seperti yang kita ketahui penggunaan media online sebagai media promosi dapat dihukum lebih berat dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penyebarluasan muatan yang melanggar kesusilaan melalui internet diatur dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE mengenai perbuatan yang dilarang, yaitu :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Pada pasal 27 ayat (1) yang menjadi subyek hukum

yang dituntut pertanggung jawaban pidananya adalah yang memiliki website prostitusi online. Sangat jelas sekali bahwa yang dimaksudkan dengan prostitusi online dalam UU ITE tersebut adalah situs-situs yang menyediakan dan menampilkan muatan-muatan yang melanggar kesusilaan yang tujuannya tidak lain ingin mendapatkan keuntungan atau uang. Setiap orang yang memenuhi semua unsur dalam pasal 27 UU ITE maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), begitu juga dengan perbuatan tindakan prostitusi online. Berdasarkan hal inilah yang menjadi dasar diangkatnya permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulisan ini akan mengkaji putusan pengadilan yaitu pada kasus hukum yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Berawal dari terdakwa Darwin Pratomo yang memasang iklan Lowongan Pekerjaan (Loker) di Media Sosial Facebook dengan akun Stella V Te yang menawarkan lowongan pekerjaan dengan kriteria dibutuhkan wanita untuk bekerja sebagai pemandu karaoke area Semarang dengan gaji harian luar kota, disediakan mess, uang makan, dan gaji perbulan Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

sejak bulan November 2021 terdakwa Darwin Pratomo membuka tempat pelayanan jasa praktek prostitusi di Kost Palapa jalan Gayamsari III No. 39 Semarang, yang memberikan pelayanan seks (berhubungan intim), dengan merekrut atau mempekerjakan beberapa orang perempuan yang ditampung di tempat Kost Palapa tanpadikenakan biaya diantaranya yaitu saksi inisial EL, saksi H, saksi PF, saksi RAPS dan saksi AES. Di tempat Kost Palapa tersebut terdakwa menyiapkan fasilitas berupa 2 (dua) kamar yaitu kamar nomor 6 yang dipergunakan untuk transit menunggu tamu dan kamar nomor 4 yang dipergunakan untuk kegiatan prostitusi. Terdakwa mencarikan tamu kencan dengan cara menggunakan aplikasi MiChat dengan akun masing masing bernama Arum, Sela, Chika, Hijabers dan Dera di HP Samsung JP Prime warna *gold* milik terdakwa, selanjutnya setiap tamu pria yang datang akan dilayani oleh saksi EL, saksi H, saksi PF, saksi RAP dan saksi AES dengan tariff sekali kencan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan bagian untuk terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk para saksi masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh

beberapa personil Polrestabes Semarang yaitu saksi MB dan saksi DHWW beserta Tim lainnya berdasarkan informasi dari masyarakat segera mendatangi tempat Kost Palapa dan saat itu ditemukan di dalam kamar nomor 4 tersebut yaitu saksi inisial EL sedang berduaan dengan tamu pelanggan hendak melakukan hubungan seksual dengan saksi EL, kemudian di tempat Kost Palapa tersebut ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) pack kondom berisi 8 (delapan) sachet merk Sutra, selanjutnya Pihak Polrestabes Semarang menangkap terdakwa dan membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polrestabes Semarang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penipuan, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum dan

menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan asas “*Lex Specialist Derogat Legi Generalie*” yaitu ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum, maka seharusnya pelaku tersebut didakwa dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan”.

sebagai ketentuan khusus, dan bukan hanya didakwa dengan pasal 2 ayat (1) UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Pidana Orang yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana

denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Penjatuhan hukuman dalam kasus tersebut belumlah maksimal. Untuk itu, diperlukan suatu upaya yang maksimal dari aparat penegak hukum untuk menyasikan seluruh peraturan positif yang ada.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pertanggungjawaban pidana perdagangan orang (*human trafficking*) melalui media sosial. Selain itu, skripsi ini juga dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan berkeadilan dalam menangani kasus perdagangan orang. Maka dari itu, penelitian ini mengambil judul **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg)”**

B. Rumusan Masalah

Dengan itu penulis memaparkan masalah inti yang ingin diteliti kajian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana motif terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) melalui Media Sosial Studi Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN?

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Orang pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Semarang Pada Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui motif terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) melalui Media Sosial Studi Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Orang pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Semarang Pada Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg.

D. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dapat dicapai, maka penelitian ini diharapkan akan mempunyai kontribusi, baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan secara teoritis dalam hukum pidana khususnya terkait persoalan tindak pidana kesusilaan dan menemukan hal-hal yang baru yang terkait dengan persoalan hukum dalam bidang kesusilaan terkhusus mengenai prostitusi.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para penegak hukum, pemerintah dan masyarakat dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan praktik prostitusi di tengah masyarakat khususnya yang terjadi di kalangan pengguna media sosial.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait serta berfungsi sebagai peninjauan kembali (*review*) pustaka, atas masalah yang identik atau yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kegunaan telaah pustaka adalah untuk mengkaji sejarah permasalahan, menghindari duplikasi, dan menunjang perumusan masalah. Banyak penelitian ilmiah yang membahas tentang:

1. Jurnal yang ditulis oleh Novindah Kurniadi, Heri Qomarudin, Vol.10, No.2, Tahun 2022 dengan judul “Tindak Pidana Perdagangan Wanita Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Komersial Pada Media Sosial”.³ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder, Bentuk penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah yuridis normatif , Bahan hukum yang digunakan yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Hasil penelitian yaitu: Faktor-faktor yang mempengaruhi *human trafficking* khususnya terhadap perempuan pada umumnya karena kemiskinan, kurangnya pendidikan, faktor perubahan globalisasi dunia, kurang informasi dan berada pada kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan bagi perkembangan dirinya. Kendala dalam penanganan kasus *human trafficking* selain disebabkan karena kurangnya pengetahuan para penegak hukum dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga disebabkan kurangnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus eksploitasi seksual komersial pada media sosial. Tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini berfokus pada kasus tindak pidana perdagangan orang di social media, sedangkan penelitian skripsi penulis berfokus pada pertanggungjawaban pidana perdagangan orang di sosial media menurut UU ITE.

³ Jurnal Novindah, Heri Qomarudin, “Tindak Pidana Perdagangan Wanita Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Komersial Pada media Sosial”, Vol 10, 2022

2. Skripsi Suci Maliya Fransiska, dari Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang, Tahun 2021 berjudul “Analisis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”.⁴ Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui serta menganalisis faktor yang menyebabkan korban terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang dan mengetahui upaya penangkapan tindak pidana kriminologi perdagangan orang. Dan menganalisis dampak negatif yang mempengaruhi korban dan lingkungan sekitarnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, data yang digunakan ialah data primer. Teknik analisis yang digunakan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah tindak pidana perdagangan orang yang dilihat dalam perspektif kriminologis. Tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini berfokus pada kasus tindak pidana perdagangan orang perspektif kriminologi, sedangkan penelitian skripsi penulis berfokus pada perspektif hukum pidana.

⁴ Skripsi Suci Maliya Fransiska, “Analisis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kriminologi.”, Semarang, 2021

3. Skripsi Christin Fratiwi Butar-Butar, dari Universitas Medan Area, Medan, Tahun 2020 berjudul “Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Penggunaan Media Sosial dari Perspektif Kriminologi”.³¹ Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan sumber hukum yang terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Hasil dari penelitian ini adalah Pengaturan terhadap tindak pidana perdagangan orang diatur dalam KHUP pada Buku II, Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Selain itu faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang yaitu faktor internal yang merupakan faktor berasal dari dalam diri pelaku dan faktor eksternal yang merupakan faktor dari luar diri seseorang ataupun lingkungan pelaku. Terjadinya tindak pidana perdagangan orang melalui penggunaan media sosial dari perspektif kriminologi yaitu meningkatnya perkembangan

³¹ Skripsi Christin Fratiwi Butar-Butar, “Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Penggunaan Media Sosial dari Perspektif Kriminologi”, Medan, 2020

teknologi internet dan jejaring digital membuat para pelaku tindak pidana perdagangan orang beroperasi melalui mediasosial sebagai wadah atau tempat untuk memperlancar aksinya dikarenakan penggunaan media sosial yang mudah, cepat dan sulit dilacak atau diselidiki. Tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini berfokus pada kasus tindak pidana perdagangan orang perspektif kriminologi, sedangkan penelitian skripsi penulis berfokus pada perspektif hukum pidana.

4. Skripsi Nabilah Nur Afifah, dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayaatullah, Jakarta, Tahun 2021, berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Studi Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.)”.³² Studi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dan sanksi pidana bagi orang yang melakukan perdagangan manusia dan melakukan turut serta terhadap perdagangan manusia dalam Putusan No. 20/pid.sus/2020/PN Jkt Tim. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif yaitu merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung

³² Skripsi Nabilah Nur Afifah, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking)”, Jakarta, 2021

menggunakan analisis. Dalam penelitian proses dan makna lebih muncul dan berakhir dengan suatu teori. Jenis penelitian yang digunakan adalah melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang berkaitan dengan judul yaitu penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim terkait perdagangan manusia, dimana pada kasus tersebut telah terjadi penipuan dan pemalsuan. Pertimbangan hakim tidak sesuai dengan aspek yuridis dan filosofis hakim mengabaikan hakikat dari kejahatan perdagangan manusia, karena pada dasarnya kejahatan itu harus dihukum berat walaupun tidak ada penyiksaan secara verbal, tapi penyiksaan secara batin adalah bentuk dari penyiksaan dan kerugian secara materiil, dengan itu penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim yang hanya mengedepankan keringanan bagi terdakwa tanpa melihat sisi korban yang sudah dirugikan yang seharusnya terdakwa mendapatkan hukuman maksimal karena kejahatan perdagangan manusia tergolong kedalam serius *crime*. Terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini berfokus pada penerapan sanksi perdagangan orang ditinjau dari UU TPPO, sedangkan penelitian skripsi

penulis berfokus pada pertanggungjawaban pidana tindak pidana perdagangan orang di sosial media ditinjau dari UU ITE.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan. Menurut pendapat dari Prof. Dr. Suryana (2012), metode penelitian atau ilmiah merupakan langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Menurut Sugiyono (2012), menyatakan metode penelitian merupakan 1 langkah ilmiah agar memperoleh data dengan tujuan dan manfaat.⁷

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode untuk memperoleh data sebagai suatu pendekatan ilmiah sehingga skripsi ini layak sebagai karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebearannya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu bagaimana hukum itu diimplementasikan, termasuk dalam proses penegakan hukum. Hal ini karena jenis penelitian ini dapat mengungkap permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penegakan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode *Case Study Approach*. Penelitian ini dipilih sebagai metode penelitian dikarenakan adanya kekosongan norma hukum yaitu belum adanya pengaturan yang jelas atau norma kosong mengenai sanksi pidana bagi pelaku *Human Trafficking* di dunia maya dalam UU PTPPO dan UU ITE.

⁷ Syafriada Hafni Sahir, “Metedologi Penelitian”, 2021, 1.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang terdiri atas dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder yang dapat diperoleh sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
4. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi studi putusan nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Bahasa Indonesia, Surat Kabar, dan sebagainya.

4 . Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu:

- a) Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁸ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian berkaitan dengan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Studi Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PNSmg.
- b) Studi Dokumen yaitu pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan- bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk itu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang

dapat mendukung permasalahan yang dibahas.⁹

c) Teknik Analisis Data

Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif, yaitu uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku. Data dan Informasi yang diperoleh melalui studi dokumen dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Melalui Media Sosial.

G. Sistematika Penelitian

Agar penelitian ini mempunyai gambaran yang jelas dan terarah, penulis menjadikan sistematika penulisan ini menjadi lima bab yang mempunyai sub-sub bab yang saling terkait, yaitu:
BAB I : Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah

pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Terdiri dari tinjauan umum tindak pidana perdagangan orang dan faktor-faktor terjadinya perdagangan orang dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg.

BAB III : Berisi Pengaturan hukum dan bentuk praktik tindak pidana perdagangan orang di media sosial (Studi Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg)

BAB IV : Membahas tentang analisis penyelesaian kasus tentang tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) pada putusan pengadilan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg.

BAB V : Yaitu penutup yang terdiri dari simpulan dari hasil penelitian yang penulis teliti yang berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penulisan, serta saran untuk kegiatan lebih lanjut yang berkaitan dengan apa yang telah penulis kaji.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) MELALUI MEDIA SOSIAL

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik adalah merupakan kata yang diambil dari istilah bahasa latin “*delictun*” dan “*delicta*”. Delik dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan sedangkan *feit* artinya sebagian dari kenyataan. Sehingga *Strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.¹⁰ Moeljatno dalam Adami Chazawi mengemukakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹¹

Berikut ini adalah beberapa pengertian tindak pidana dalam arti *strafbaarfeit* menurut pendapat para ahli :

¹⁰ Maramis Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

¹¹ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Bagian I)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, 72.

a. Hammal

Strafbaarfeit adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.¹²

b. Simons

Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹³

c. Pompe

“*Strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁴

¹² P.A.F Lamintang, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”. Citra Aditya Bakri, Bandung. 1997, 184.

¹³ *Ibid*, 185.

¹⁴ *Ibid*, 182.

d. E Utrecht

“*Starbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).¹⁵

e. Wirjono Prodjodikoro

Straffbaarfeit adalah suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku tersebut termasuk subjek tindak pidana.¹⁶

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur delik menurut doktrin, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Satochid Kartanegara dalam Leden Marpaung mengemukakan unsur-unsur delik sebagai berikut:¹⁷

¹⁵ Evi Hartanti, “Tindak Pidana Korupsi”. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, 6.

¹⁶ Andi Atika. Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar, Universitas Hasanuddin, Makassar, 16.

¹⁷ Leden Marpaung, Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, 8.

a. Unsur Subjektif

Unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).

b. Unsur Objektif

Unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

1. Perbuatan manusia berupa :

a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif

b) *Omissions*, yakni perubahan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2. Akibat perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan ini dibedakanantara lain :

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan;
- c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan.

Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan. Berikut ini pendapat para pakar mengenai unsur-unsur tindak pidana :

a. Satochid Kartanegara

Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat dalam di luar diri manusia, yaitu berupa :¹⁸

1. Suatu tindakan;
2. Suatu akibat;
3. Keadaan.

¹⁸ *Ibid*, hlm 10.

b. Moeljatno

Unsur tindak pidana adalah :¹⁹

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi pelanggarnya).

c. Vos

Unsur tindak pidana adalah :²⁰

1. Kelakuan manusia;
2. Diancam dengan pidana;
3. Dalam peraturan perundang-undangan.

d. Jonkers

Unsur tindak pidana adalah :²¹

1. Perbuatan;
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
3. Kesalahan.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Refika Aditama, Bandung, 2008, 54.

²⁰ S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. BPK Gunung Mulia, Bandung. 1996, 203.

²¹ *Ibid*, 205.

2. Subjek Tindak Pidana

Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Pembentuk KUHP berpandangan bahwanya manusia atau pribadi alamiah saja yang dapat dibebani tanggung jawab pidana, karenanya hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana, karenanya hanya manusia yang merupakan subjek tindak pidana dalam KUHP. Dalam KUHP, badan hukum (*rechtsperson*) bukan subjek tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari :

1. Pasal 59 KUHP dimana pidana hanya diancamkan terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, bukan pada badan hukum ini sendiri.
2. Rumusan delik yang diawali dengan kata "*hij die*" (diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai barangsiapa) yang menunjuk pada manusia.
3. Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana dan acara pidana untuk badan hukum. Dalam Undang-Undang pidana di luar KUHP banyak yang telah mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana.²²

B. Motif Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *paedophili*), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya. Faktor-faktor yang paling mendukung adanya

²² Maramis Frans. Hukum Pidana Umum dan tertulis Di Indonesia, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013.

perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerja di sektor informasi yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*. Dari segi ekonomi kegiatan Usaha/bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para *trafficker* yaitu kurangnya penegakan hukum di Indonesia. Terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.

Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:

”Tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penggunaan kekerasan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeraman utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun di luar negara untuk

tujuan pelacuran atau eksploitasi sosial, buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, industri pornografi, pengemis, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh dan eksploitasi lainnya”.

Jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang yang terjadi meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, adopsi antar anak illegal dalam negara, penjeratan utang, pengantin pesanan, dan perdagangan organ tubuh manusia. Menurut Harkristuti Harkwisnowo juga diperoleh bentuk perdagangan orang di Indonesia antara lain

- a) Buruh/migran baik di dalam maupun di luar negeri yang tanpa perlindungan sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak orang termasuk anak di bawah umur berimigrasi tanpa jalur yang sah ataupun tanpa diketahui oleh kementerian tenaga kerja, melalui jalur informal yang melanggar hukum sehingga meningkatkan jumlah buruh migran secara signifikan. Buruh migran dieksploitasi sepanjang proses migrasi dimulai dari perekrutan hingga proses keberangkatannya selama bekerja dan setelah kembali.
- b) Pekerja pembantu rumah tangga (PRT), selalu mendapatkan risiko karena sifat kerjaan mereka

yang bertempat di rumah pribadi dan tertutup dari sorotan masyarakat umum. Sering terdengar laporan mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh majikan. Ruang gerak PRT biasanya dibatasi. Mereka dibatasi kemana mereka mau pergi dan biasanya mereka dikurung di rumah jika majikan mereka pergi. Karena PRT termasuk sektor yang informal, profesi ini sering sekali tidak diatur oleh pemerintah dan berada diluar jangkauan undang-undang ketenagakerjaan nasional.

- c) Perempuan atau anak yang diperkerjakan sebagai pelacur. Perekrutan untuk industri seks komersial sering berkedok perekrutan untuk dijadikan buruh migran. Banyak perempuan yang telah menyerahkan sejumlah uang kepada perekrut untuk mencarikan mereka pekerjaan di luar negeri atau diluar daerah yang tidak mengetahui dari bentuk sebenarnya pekerjaan mereka sampai di tempat tujuan. Pelaku perdagangan memalsukan dokumen mereka dan mereka tidak berani mengadukan kepada pihak yang berwenang karena takut akan dideportasi dan sebagainya. Perekrut menggunakan kekerasan atau ancaman

kekerasan agar para perempuan tidak berani melarikan diri. Korban juga disekap secara paksa dan dijaga secara ketat. Perempuan-perempuan yang semula direkrut untuk dijadikan pembantu rumah tangga, pegawai restoran atau untuk pekerja di sektor hiburan kemudian dipaksa untuk kemudian bekerja di industri seks komersial.

- d) Kerja paksa, orang yang melakukan kerja yang bukan kehendak sendiri dan tanpa memperoleh imbalan yang layak atau tanpa memperoleh imbalan sama sekali.
- e) Pengantin pesanan, ada kecenderungan yang marak diantara laki-laki dari negara industri untuk mencari pengantin dari negara berkembang atau sering disebut dengan pengantin pesanan seperti Taiwan, Cina, Hongkong, Jepang, Australia, Amerika Utara dan Eropa. Kebanyakan perempuan yang dipesan berasal dari Asia Tenggara, Eropa Timur dan Amerika Latin. Meskipun demikian, banyak kasus pengantin pesanan yang sukses dan bahagia, namun di sisi lain banyak pula terjadi kasus penganiayaan dan kekerasan fisik atau praktik pekerjaan praktik serupa perbudakan dimana istri dibeli untuk melakukan PRT dan memberikan pelayanan seksual

- f) Pedofilia, orientasi seksual yang obyeknya anak-anak orang dikatakan pedofil atau melakukan praktek pedofil melakukan praktek seperti menyodomi, menyentuh, meraba, memainkan alat kelamin, berfantasi dengan anak menjauhkan anak-anak. Biasanya pelaku anak dari orang tua atau lingkungan untuk eksploitasi seksual.
- g) Tenaga penghibur, orang yang bekerja di tempat hiburan malam yang menemani pengunjung sehingga pengunjung merasa terhibur. Banyak kasus dimana perempuan yang direkrut menjadi tenaga penghibur mengalami pelecehan seksual dan ancaman bila tidak mau melayani para pengunjung.
- h) Pengemis dan anak jalan, banyak kasus yang terjadi di Indonesia dimana anak dan pengemis direkrut, diculik untuk menjadi pengemis dan anak-anak jalanan (anak yang bekerja di jalanan).
- i) Perdagangan organ tubuh, perdagangan manusia juga termasuk perdagangan organ tubuh manusia. Perdagangan organ tubuh manusia juga tidak terlepas dari faktor kemiskinan ataupun konsumerisme yang tinggi dalam masyarakat

sehingga rela menjual organ tubuh sendiri ataupun keluarganya untuk mendapatkan sejumlah uang.

- j) Menjadikan sebagai objek percobaan di bidang ilmu pengetahuan atau objek pencangkokan organ tubuh.
- k) Menjadikan anak sebagai alat pembayaran hutang masing-masing negara memiliki tafsiran sendiri terhadap definisi perdagangan manusia sebagaimana yang tercantum dalam protocol pemberantasan perdagangan manusia khususnya anak dan perempuan. Hal ini terkait dari budaya yang berkembang di negara masing-masing. Akan tetapi, jenis-jenis perdagangan manusia yang disebutkan di atas umumnya terjadi di seluruh negara dan dianggap menjadi suatu kejahatan.

2. Motif Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Di Indonesia upaya untuk memberantas praktik perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Undang-undang ini tidak hanya mengatur perdagangan orang terhadap perempuan dan anak yang rentan menjadi korban, tetapi terhadap siapapun

yang dimungkinkan menjadi korban perdagangan orang. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dianggap penting, karena kejahatan perdagangan orang terjadi secara terorganisir, melibatkan hubungan antar negara, dan merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Berdasarkan definisi di atas terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam praktik *trafficking*. Berikut adalah istilah dan penjelasannya, antara lain:

- a) Perekrutan. Kata perekrutan tidak hanya merujuk pada perekrutan untuk bermigrasi dari daerah/negara asal melalui janji-janji akan diberikannya pekerjaan dengan upah tinggi. Kata tersebut dapat pula merujuk pada para korban yang melakukan perpindahan tanpa dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan tetapi kemudian direkrut dengan cara ditipu, dibohongi, atau dipaksa di negara/daerah tujuan.
- b) Pengiriman (di dalam negara dan antar lintas batas negara). Sebuah kasus dikatakan sebagai kasus *trafficking* apabila korban dikirimkan ke tempat dimana ia terisolasi secara fisik dan tidak memahami bahasa dan budaya setempat, tidak mendapat hak atas identitasnya yang sah serta tidak adanya akses untuk mendapatkan keadilan.
- c) Pemindahan, penampungan, dan penerimaan. Pelaku perdagangan orang (*traffickers*) memindahkan, menampung, dan/atau menerima korban-korban *trafficking* pada saat

mengirimkan korban-korban tersebut dari tempat asal mereka ke tempat tujuan.

- d) Pemaksaan secara fisik. Seseorang disebut dipaksa bila terikat dengan kekuatan fisik. Seseorang mungkin juga dipaksa untuk menurut dan bertentangan dengan keinginannya sendiri dengan cara lain, contohnya *diiming-imingi* sesuatu.
- e) Penculikan. Seseorang dikatakan diculik bila diambil secara tidak sah dengan kekuatan atau melalui penipuan.
- f) Penipuan. Seseorang telah ditipu jika ia menerima informasi yang salah atau kurang lengkap yang sengaja dilakukan oleh pelaku *trafficking* untuk kemudian disalahgunakan. Korban *trafficking* ditipu untuk masuk pada situasi kerentanannya.
- g) Penyalahgunaan/penyiksaan. Seseorang dikatakan telah di salah gunakan secara disiksa jika orang tersebut berada dalam posisi rentannya dan tidak memiliki pilihan apapun selain tunduk kepada/menerima perlakuan tersebut kepadanya.
- h) Eksploitasi. Yaitu, mengambil keuntungan dari seseorang untuk tujuan dan kepentingan pribadi.
- i) Prostitusi/Pelacuran. Perempuan dan anak memasuki dunia prostitusi dalam tiga cara yang berbeda, yaitu sukarela, jeratan hutang, dan ketidaksukarelaan.
- j) Eksploitasi seksual, merupakan produksi barang-barang

pornografi sebagai akibat dari ketiadaan pilihan terhadap ancaman, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, jeratan hutang, atau pemalsuan.

- k) Kerja Paksa. Seluruh jenis pekerjaan atau pelayanan yang didapatkan dari siapapun yang berada di bawah tekanan hukuman dan yang dilakukan bukan karena melakukannya secara sukarela.
- l) Penghambaan. Banyak perempuan yang menjadi korban *trafficking* tidak sepenuhnya berada pada situasi kerja paksa atau perbudakan tapi mengarah pada penghambaan. Seiring perkembangan teknologi, kini modus kejahatan perdagangan orang kian bervariasi sehingga meningkatkan keresahan pada masyarakat. Modus perdagangan orang yang dewasa ini sedang marak terjadi adalah perdagangan orang di dunia maya. Transaksi perdagangan di media sosial dalam UU ITE dikenal dengan istilah Transaksi Elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan media elektronik. Seperti komputer, internet, handphone, dsb. Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai bentuk ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit

untuk diidentifikasi yang menjadi sangat sulit menemukan solusinya.

- m) Modus perdagangan orang banyak jenis dan macamnya, namun yang paling menonjol diantaranya disebabkan karena kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis/perceraian, bencana alam, dan bias gender. Selain itu, kondisi keuangan negara yang kurang memenuhi kebutuhan masyarakat dan rendahnya pemahaman moral dan nilai-nilai religius yang rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat untuk bekerja di luar negeri. Dengan *iming-iming* gaji yang besar dan tidak memerlukan keterampilan yang khusus, kurangnya kesempatan kerja didalam negeri, budaya masyarakat yang konsumtif, dan faktor lingkungan turut mendukung terjadi tindak pidana perdagangan orang.
- n) Keadaan ini yang mengakibatkan banyaknya modus kejahatan perdagangan orang terutama untuk pekerja luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perlindungan bagi korban dengan membebaskan setiap orang yang menjadi korban untuk mendapatkan penanganan di lembaga perlindungan HAM dan lembaga perlindungan perempuan dan anak. Dan bagi para WNI dapat langsung melapor pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tempat dirinya bekerja.

C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Sosial Media

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *Culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang di dasarkan pada nilai kepastia. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjwaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Misalnya kesalaha (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error fact*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya.²³ Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atu melawn hukum, sebagaimana dirumuskan undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.

Orang yang melakukan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana

apabila ia terbukti mempunyai kesalahan, seseorang dikatakan mempunyai kesalahan apabila dilihat dari perbuatan yang dilakukan menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Ada 2 teori mengenai pertanggungjawaban pidana, yakni :

- a) Teori Monistis, teori ini tidak memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan karena kesalahan merupakan unsur dari tindak pidana, maka berdasarkan atas tindak pidana tanpa kesalahan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.
- b) Teori Dualistis, teori ini memberikan pemisahan secara tegas antara tindak pidana dan kesalahan, menurut teori ini kesalahan bukan unsur tindak pidana tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana.

Kesalahan sebagai *mens rea* harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan *Actus reus* sedangkan pertanggungjawaban hanya berkaitan dengan *Mens Rea* karena pertanggungjawaban pidana di dasarkan atas adanya kesalahan²⁴

²³ Alfian Pratama, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tidak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan” Skripsi, Makassar, 20.

Jadi secara umum pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dia buat atau tidak.²⁵

2. Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang (*human trafficking*) dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi Berikut ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, antara lain :

²⁴ *Ibid*, hlm. 21.

²⁵ *Ibid*, hlm. 22.

- a. Pada Pasal 2 ayat 1 UU No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa:

*“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemidanaan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, atau penyalgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000 dan paling banyak Rp 600.000.000”*³³

- b. Pada Pasal 3 UU No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa:

*“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau di eksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000 dan paling banyak Rp 600.000.000”*³⁴

- c. Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 yang berbunyi:

*“Setiap orang yang mengeluarkan warga negara Indonesia dari wilayah negara Republik Indonesia untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Tahun dan denda minimal Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)”*³⁵

- d. Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2007 yang berbunyi :

“Barangsiapa mengangkat anak dengan menjanjikan atau mengeksploitasi sesuatu dengan maksud untuk memberikan

³³ Pasal 2 ayat 1 UU No 21 tahun 2007

³⁴ Pasal 3 UU No 21 tahun 2007

³⁵ Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007

*sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun, paling lama 15 tahun, dan denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah)*³⁶

3. Kejahatan Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik disingkat UU ITE atau Undang-undang nomor 19 tahun 2016 adalah UU yang mengatur Informasi dan *e-commerce* atau teknologi informasi umum. Undang-undang ini mempunyai yurisdiksi atas semua orang yang melakukan perbuatan hukum yang mengatur undang-undang ini, baik yang berada di dalam wilayah kedaulatan Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, dan bersifat hukum di dalam dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia.

Dampak dari media sosial sangat berbahaya salah satunya yaitu rentan tersebarnya informasi *hoax*. Berkembangnya informasi *hoax* di pengaruhi oleh faktor yang bersinggungan dengan politik, suku, budaya, agama, serta dari perbedaan pendapat juga dapat menimbulkan informasi *hoax*. Kondisi ini terjadi karena fakta dan bukti yang dianggap kurang penting di bandingkan emosi dan logika yang dianggap suatu kebenaran (Kosasih, 2019). Informasi *hoax* merupakan salah satu dari

³⁶ Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2007

kejahatan media sosial karena bertentangan dengan fakta yang sebenarnya.³⁷

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) ini pastinya sangat bermanfaat bagi negara ini agar masyarakat tidak semena-mena dalam menggunakan barang elektronik. Apalagi dimanfaatkan untuk tindakan melawan hukum seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Yang marak sekali terjadi di Indonesia dengan pelanggaran sebagai berikut :

Penyalahgunaan teknologi, terdapat dalam pasal 45 ayat

(1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi : *“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan; yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan/atau denda sebanyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”*³⁸

³⁷ M. Khoirur Rofiq, “PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PENGUATAN MODERASI BERAGAMA DI KALANGAN GEN-Z”, Vol.3, No.5, Oktober 2023

³⁸ Pasal 45 ayat 1 UU ITE

BAB III
PENGATURAN HUKUM DAN BENTUK PRAKTIK
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI
MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR
138/PID.SUS/2022/PN SMG)

A. Deskripsi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri
Semarang Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang
Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor
138/Pid.Sus/2022/PNSmg)

1. Kronologi Kasus

Berawal dari terdakwa Darwin Pratomo yang memasang iklan Lowongan Pekerjaan (Loker) di Media Sosial Facebook dengan akun Stella V Te yang menawarkan lowongan pekerjaan dengan kriteria dibutuhkan wanita untuk bekerja sebagai pemandu karaoke area Semarang dengan gaji harian luar kota, disediakan mess, uang makan, dan gaji perbulan Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Sejak bulan November 2021 terdakwa Darwin Pratomo membuka tempat pelayanan jasa praktek prostitusi di Kost Palapa jalan Gayamsari III No. 39 Semarang, yang memberikan pelayanan seks (berhubungan intim), dengan merekrut atau mempekerjakan beberapa orang perempuan yang ditampung di tempat Kost Palapa tanpa

dikenakan biaya diantaranya yaitu saksi inisial EL, saksi H, saksi PF, saksi RAP dan saksi AES. Di tempat Kost Palapa tersebut terdakwa menyiapkan fasilitas berupa 2 (dua) kamar yaitu kamar nomor 6 yang dipergunakan untuk transit menunggu tamu dan kamar nomor 4 yang dipergunakan untuk kegiatan prostitusi.

Terdakwa mencarikan tamu kencan dengan cara menggunakan aplikasi MiChat dengan akun masing masing bernama Arum, Sela, Chika, Hijabers dan Dera di HP Samsung JP Prime warna *gold* milik terdakwa, selanjutnya setiap tamu pria yang datang akan dilayani oleh saksi EL, saksi H, saksi PF, saksi RAP dan saksi AES dengan tarif sekali kencan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan bagian untuk terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk para saksi masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB perbuatan Terdakwa dapat diketahui oleh beberapa personil Polrestabes Semarang yaitu saksi Muchammad Basori dan saksi Dhanang Harris Wahyu Wibowo beserta Tim lainnya berdasarkan informasi dari masyarakat segera mendatangi tempat Kost Palapa dan saat itu ditemukan di dalam kamar nomor 4 tersebut yaitu saksi inisial EL sedang berduaan dengan tamu pelanggan hendak melakukan hubungan seksual dengan saksi EL, kemudian di tempat Kost Palapa tersebut ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) pack kondom berisi 8 (delapan)

sachet merk Sutra, selanjutnya Pihak Polrestabes Semarang menangkap terdakwa dan membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polrestabes Semarang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“dengan sengaja melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penipuan, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.³¹

³¹ Putsan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN SMG

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Darwin Pratomo dengan bentuk “dakwaan alternatif”. Dakwaan alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut.³² Bahwa perbuatan yang dilakukan Darwin telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dakwaan pertama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

³²Didik Endro Purwoleksono, “Hukum Acara Pidana”, Unair, Surabaya, 2015, Hlm 97

3. Alat bukti yang diajukan Penuntut Umum

a. Saksi EL

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akhir tahun 2021 melalui media sosial Loker (lowongan pekerjaan) di facebook dengan akun nama Stella V Te yang menawarkan pekerjaan sebagai pendamping karaoke dengan gaji Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebulan dengan fasilitas mess dan makan gratis, selanjutnya karena saksi membutuhkan uang kemudian saksi “like” postingan tersebut dan menginbox terdakwa. Selanjutnya saksi mendapat *inbox* dari akun Stella V Te “mau ikut kerja ga” kemudian saksi bertanya “kerjanya apa ya kak” kemudian saksi mendapat *inbox* dari terdakwa jika ingin bertanya lebih lanjut hubungi nomor 08951648992.

Selanjutnya saksi mengirim pesan whatsapp “kak saya mau tanya ini pekerjaan apa dan mau ikut kerja, ke mana ya kak ?” kemudian terdakwa menjawab melalui pesan whatsapp tersebut supaya saksi datang ke Kost Palapa Gayamsari dan terdakwa mengaku sebagai bos pemilik usaha karaoke. Setelah itu saksi diminta untuk mengirimkan foto dan disuruh datang ke tempat Kos Palapa yang beralamat di jalan Gayamsari II No. 39 Kelurahan Gayamsari Semarang.

Saksi pertama kali diajak bekerja oleh terdakwa sekitar tanggal 10 November 2021 dan saksi bekerja selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan. Namun saksi tidak dipekerjakan sebagai pendamping karaoke melainkan melayani tamu untuk melakukan hubungan seksual. Terdakwa dalam melakukan kegiatannya telah menyediakan 2 (dua) kamar di Kos Palapa yaitu kamar nomor 4 yang digunakan untuk melayani tamu dan kamar nomor 6 yang digunakan untuk istirahat dan menunggu tamu.

Bahwa di kamar nomor 4 terdakwa menyiapkan kondom, handuk, tissue, air mineral, permen dan *lubricant* (pelumas). Dalam kasus ini yang mencari pelanggan (tamu) adalah terdakwa. Bahwa terdakwa dalam mencari pelanggan menggunakan aplikasi MiChat dengan akun bernama Arum di HP Samsung JP Prime warna *gold* milik terdakwa, kemudian setelah terdakwa mendapatkan tamu dan sepakat dengan harga yang ditawarkan kemudian saksi dipanggil terdakwa untuk masuk ke kamar 4 untuk melayani tamu. Untuk tarif kegiatan prostitusi yang diatur terdakwa saksi mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari tamu dan untuk bagiannya terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu

rupiah) dalam sehari saksi menerima 1 (satu) atau 2 (dua) atau 3 (tiga) orang tamu dan saksi tidak setiap hari datang ke Kost Palapa. Pada kegiatan ini saksi tidak mengenal tamu tersebut karena yang mencarikan tamu adalah terdakwa.³³

b. Saksi Hedayanti

Awal saksi kenal dengan terdakwa dengan melihat di group Lowongan pekerjaan (loker) dengan akun Stella V Te, sama seperti sebelumnya, modus yang dilakukan terdakwa adalah dengan membuka lowongan pekerjaan yang dibutuhkan adalah sebagai pemandu karaoke dengan minimal usia 18 tahun, fasilitas mess, uang makan dan gaji Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) sampai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta). Selanjutnya saksi di *inbox* akun facebook Sttela V Te dan terdakwa mengaku sebagai pemilik tempat karaoke dan memberikan nomor handphone.

Setelah saksi bertemu dengan terdakwa di tempat kos Palapa, dan pekerjaan yang ada tidak sesuai dengan yang dijanjikan yakni melayani tamu untuk melakukan hubungan seksual, dan karena saksi membutuhkan uang dan tidak mempunyai keluarga dengan terpaksa saksi menerima pekerjaan yang ada. Saksi bekerja selama kurang lebih 3 (tiga) hari dengan rata rata melayani 2 (dua) tamu setiap

harinya. Bahwa yang mencarikan tamu dan bertransaksi adalah terdakwa dengan menggunakan aplikasi MiChat dengan akun bernama SELA dan menggunakan hp milik terdakwa untuk melayani tamu melakukan hubungan seksual saksi mendapatkan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atas pembagian terdakwa. Pada saksi ini, terdakwa menyediakan 2 kamar di Kos Palapa yaitu kamar nomor 4 dan 6 untuk saksi melakukan hubungan seksual dengan tamu.

c. Saksi PF

Awal mula saksi mengenal terdakwa pada awal Oktober 2021 dengan melihat di grup lowongan pekerjaan dengan akun facebook Stella V Te yang mencari pekerja sebagai pemandu karaoke dengan minimal usia 18 tahun, fasilitas mess, uang makan dan gaji akan dibayar system perjam tergantung nilai grid (dijanjikan perjam antara Rp 300.000,00 – Rp 700.000,00,-) Selanjutnya saksi mendapat chat inbox akun facebook Stella dan terdakwa mengaku sebagai pemilik tempat karaoke dan memberikan nomor *handphone*. Kemudian saksi bertemu dengan terdakwa di tempat kos Palapa dan pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, dan karena saksi membutuhkan uang dengan terpaksa saksi menerima tawaran pekerjaan tersebut. Saksi

bekerja selama kurang lebih 6 (enam) hari dengan rata rata melayani 2 (dua) tamu setiap harinya.

Terdakwa mencarikan tamu dan bertransaksi dengan menggunakan aplikasi MiChat dengan akun bernama SELA dan menggunakan hp milik terdakwa. Untuk kegiatan transaksi prostitusi yang diatur oleh terdakwa tersebut adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa menyediakan kamar kos untuk kegiatan prostitusi tersebut dan menyewa 2 (dua) kamar yaitu untuk kamar nomor 6 digunakan untuk istirahat atau menunggu tamu sedangkan kamar nomor 4 digunakan untuk melayani tamu dan telah disediakan kondom. Dalam sehari saksi mendapatkan tamu sampai dengan 3 orang. Pada bulan November 2021 saksi terkena razia saat sedang berada di kamar bersama dengan ARUM dan sudah 7 kali melayani tamu.³⁵

d. Saksi RAPS

Sama seperti saksi PF, saksi R pun awal mengenal terdakwa pada grup lowongan pekerjaan melalui facebook dengan akun Stella sebagai pemandu karaoke dengan usia minimal 18 tahun, fasilitas mess, uang makan dan gaji selama

³⁵ Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg

satu bulan sebanyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)-Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi diinbox akun stela dan terdakwa mengaku sebagai pemilik tempat karaoke dan memberikan nomor handphone.

Selanjutnya saksi bertemu dengan terdakwa di tempat kos Palapa, dan setelah bertemu dengan terdakwa ternyata pekerjaan yang ada tidak sesuai dengan yang dijanjikan, dan karena saksi membutuhkan uang dan tidak mempunyai keluarga dengan terpaksa saksi menerima tawaran pekerjaan tersebut. terdakwa menyediakan tempat kosan. Saksi tinggal di kos Palapa dan bekerja selama kurang lebih 14 (empat belas) hari dengan rata rata melayani 2 (dua) tamu setiap harinya dan yang mencari tamu serta bertransaksi adalah terdakwa dengan menggunakan aplikasi MiChat dengan akun bernama SELA dan menggunakan hp milik terdakwa. Untuk melakukan hubungan seksual dengan tamu saksi mendapatkan upah yang diatur terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Untuk kegiatan prostitusi, terdakwa menyediakan 2 (dua) kamar di Kos Palapa yaitu kamar nomor 6 untuk istirahat dan kamar nomor 4 digunakan untuk melayani tamu.³⁶

³⁶ Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg

e. Saksi AES

Sebelumnya saksi bekerja di warung makan dan melihat di grup facebook lowongan pekerjaan dengan akun Stella V Te sebagai pemandu karaoke engan minimal usia 18 tahun, fasilitas mess, uang makan dan gaji dijanjikan sehari sampai dengan satu juta. Selanjutnya saksi di inbox akun Stella dan terdakwa mengaku sebagai pemilik tempat karaoke dan memberikan nomor handphone lalu menyuruh saksi untuk datang ke Kos Palapa.

Pada saat itu saksi menggunakan travel dari Purwodadi menuju ke Semarang untuk bertemu dengan terdakwa. Namun ternyata pekerjaan yang ada tidak sesuai dengan yang dijanjikan, dan karena saksi membutuhkan uang dan tidak mempunyai keluarga dengan terpaksa saksi menerima tawaran pekerjaan tersebut.

Terdakwa menyediakan tempat prostitusi di Kos Palapa, dan mencarikan tamu serta berinteraksi menggunakan aplikasi MiChat dengan akun bernama SELA menggunakan hp milik terdakwa. Saksi bekerja selama kurang lebih 14 (Empat belas) hari dengan rata-rata melayani 2 (dua) tamu setiap harinya. Untuk melakukan hubungan seksual dengan tamu saksi mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa Rp100.000.000,00 (seratus ribu rupiah). Untuk kegiatan prostitusi, terdakwa

menyediakan 2 (dua) kamar di Kos Palapa yaitu kamar nomor 6 untuk istirahat dan kamar nomor 4 digunakan untuk melayani tamu. Dalam seminggu saksi bekerja pada hari senin sampai dengan jumat, sabtu dan minggu libur. Pada awalnya untuk makan ditanggung oleh terdakwa. Saksi berstatus janda dan sudah punya anak, dan tamu yang datang sekitar 17-40 tahun. Saksi bekerja mulai awal Oktober 2021.³⁷

f. Saksi BH

Sebelumnya saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan dalam BAP. Saksi merupakan anggota POLRI dan bersama Team Tebas Polrestabes Semarang telah mengamankan terdakwa Darwin Pratomo. Tim Elang dibentuk dari berbagai fungsi yaitu Intel, Polsek, dan Provost yang beranggotakan 13 (tiga belas) anggota.

Awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan prostitusi online di Kos Palapa selanjutnya saksi ijin ke Ketua RT untuk masuk ke tempat Kos Palapa kemudian saksi bersama dengan Ketua RT melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saksi mengamankan kegiatan prostitusi online pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Kos Palapa jalan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.

Pada saat saksi masuk ke salah satu kamar dan

³⁷ Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg

mendapati seorang perempuan dan laki-laki sedang melakukan hubungan seksual. Selanjutnya saksi mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) shet kondom merk sutra, spre, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna *Gold*, 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna hitam, uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi bernama ARUM yaitu uang jasa pembayaran seks.³⁸

g. Saksi SM

Sebelumnya saksi pernah di periksa dan dimintai keterangan di penyidikan dan membenarkan keterangan saksi dalam BAP. Saksi SM mengenali terdakwa. Dan menurut penjelasan saksi ini, pemilik Kost Palapa adalah AW. Saksi SM merupakan penjaga kosan yang diberi tugas oleh saksi A untuk merawat dan membersihkan kosan. Saksi bekerja pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB kemudian saksi pergi melanjutkan bekerja di toko milik saksi AW dan kembali lagi bekerja di kosan pada pukul 16.00 WIB untuk bersih-bersih. Menurut keterangan saksi, Kost Palapa memiliki 2 lantai. Saksi telah bekerja selama kurang lebih 1,6 tahun dengan gaji sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Menurut keterangan saksi membenarkan bahwa terdakwa sebagai penyewa kamar dan kamar yang di sewa

³⁸ Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg

terdakwa adalah 2 (dua) kamar dengan alasan 1 (satu) kamar untuk teman terdakwa. Dalam kejadian ini, saksi tidak mengetahui terdakwa sewa kamar tersebut untuk kegiatan apa.

Penggrebekan terjadi pada hari Kamis, 18 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Kost Palapa Jalan Majapahit II No. 39 Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Saat itu saksi sedang berada di kosan dan di datangi oleh petugas Polrestabes Semarang dan ketua RT. Menurut keterangan saksi, 5 (lima) perempuan diamankan oleh Petugas Kepolisian.

Menurut keterangan saksi, terdakwa menyewa kamar kosan sudah hampir 2 (dua) bulan dan untuk kamar nomor 6 disewa dengan sistem bulanan dengan biaya sewa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) kamar nomor 4 disewa harian dengan biaya sewa Rp100.000,00 seratus ribu rupiah). Setau saksi kamar nomor 6 dipakai diri sendiri oleh terdakwa dan kamar nomor 4 tidak setiap hari di sewa oleh terdakwa. Terdakwa mengatakan pada saksi bahwa kamar nomor 4 di sewa oleh teman saksi. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik Kost Palapa.³⁹

h. Saksi K

Saksi merupakan ketua RT selama 2 periode, dan tidak mengenali terdakwa. Dibenarkan oleh saksi bahwa AW

³⁹ Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg

merupakan pemilik Kost Palapa tempat terdakwa menyewa kost. Kost Palapa didirikan sejak kurang lebih 5 (lima) tahun. Menurut keterangan saksi, Kost Palapa dihuni oleh pria dan wanita atau kosan campur. Rumah saksi dengan Kost Palapa berjarak 3 meter. Saksi menerangkan bahwa pemilik kosan hanya melapor pada saksi 1 (satu) kali saja tentang penghuni kosan yang seterusnya tidak pernah melapor. Bahwa benar setiap pemilik kosan harus mempunyai data keluar masuk penghuni kost,⁴⁰

i. Saksi AW

Sebelumnya saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di penyidikan dan membenarkan keterangan saksi dalam BAP. Saksi merupakan pemilik Kost Palapa yang tidak mengenali terdakwa. Awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun diberitahu oleh saksi SM. Saksi tidak mengetahui bahwa tempat kos miliknya dijadikan sebagai tempat prostitusi karena rata-rata penghuni Kos Palapa adalah Koas Dokter ataupun pegawai swasta.

Menurut keterangan saksi sewa kost dengan sistem bulanan dengan biaya sewa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sewa harian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Yang berhubungan langsung dengan penyewa adalah asisten rumah

⁴⁰ Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg

tangga saksi yang bernama saksi SM dan Sdr. N. Saat kejadian penangkapan terdakwa, saksi tidak berada di Kost Palapa. Menurut keterangan saksi selaku pemilik kos dengan adanya kejadian tersebut sampai sekarang tempat kost milik saksi menjadi sepi. Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 19.00 Wib di Kos Palapa Jalan Gayamsari II No. 39 Kelurahan Gayamsari, Kota Semarang.

Selain para saksi sebagai alat bukti, terdapat beberapa alat bukti lain yang di ajukan oleh Penuntut Umum :

- 6 (enam) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) pack Kondom berisi 8 sachet merk Sutra
- 1 (satu) buah handphone merk samsung Tipe Galaxy 7 Prime warna *gold* nomor Imei 352721091258819
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y12s2021.
- 1 (satu) buah kunci pintu kamar
- 1 (satu) lembar sprei warna coklat

4. Pertimbangan Hakim

Sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi di mana terdakwa bisa dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan

dalam bentuk alternatif yang pertama yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a) Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*), dalam proses menghukum seseorang. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana.

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan melanggar dakwaan pertama yang diajukan ke persidangan dan dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya adalah terdakwa Darwin mengaku dengan identitas diri Darwin Pratomo Bin Alm Kusnun, dan yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut di atas, sehingga

tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b) Dengan sengaja melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Unsur Dengan sengaja melakukan perekrutan, pengangkutan penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia :

a. Dalam ketentuan pasal 1 angka 9 dan 8 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang disebutkan bahwa Perekrutan adalah tindakanyang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Sedangkan yang dimaksud eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

b. Dalam Menjatuhkan hukuman pidana, majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagaimana berikut :

1. Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya

2. Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

5. Amar Putusan Hakim

Setelah memeriksa dan mendengarkan semua keterangan para saksi di Pengadilan Negeri Semarang dan telah memeriksa semua bukti yang ada di persidangan, maka hakim yang mengadili perkara nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg. MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Darwim Pratomo Bin (Alm) Kusnun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“dengan sengaja melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penipuan, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Darwin Pratomo Bin (Alm) Kusnun, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar lamanya Terdakwa berada dalam

tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara 1 (satu) pack kondom berisi 8 sachet merk Sutra
- 1 (satu) buah handphone merk samsung Tipe Galaxy 7 Prime warna *gold* nomor Imei 352721091258819
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y12s2021.
- 1 (satu) buah kunci pintu kamar
- 1 (satu) lembar spreng warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 2.000,00- (dua ribu rupiah).

B. Motif Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di media sosial (Studi Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg)

Seiring perkembangan teknologi, kini modus kejahatan

perdagangan orang kian bervariasi sehingga meningkatkan keresahan pada masyarakat. Modus perdagangan orang yang dewasa ini sedang marak terjadi adalah perdagangan orang di dunia maya. Transaksi perdagangan di media sosial dalam UU ITE dikenal dengan istilah Transaksi Elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan media elektronik seperti komputer, internet, handphone, dsb. Jejaring sosial, iklan online aplikasi media sosial seperti *whatsapp*, *twitter*, *facebook*, merupakan media sosial berbasis internet yang penggunaannya sudah tidak diragukan lagi dapat membantu interaksi manusia dengan tanpa batas.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuatnya tanpa batasan namun berdampak buruk seperti pada kasus tindak pidana perdagangan orang di media sosial putusan nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg. Berdasarkan penelitian penulis dengan mengkaji putusan, maka dapat diterangkan bahwa dalam kasus ini, pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dengan tujuan eksploitasi melalui beberapa modus kejahatan, yaitu

a) Perekrutan.

Kata perekrutan tidak hanya merujuk pada perekrutan untuk bermigrasi dari daerah/negara asal melalui janji-janji akan diberikannya pekerjaan dengan upah tinggi. Kata tersebut dapat pula merujuk pada para korban yang melakukan

perpindahan tanpa dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan tetapi kemudian direkrut dengan cara ditipu, dibohongi, atau dipaksa di negara/daerah tujuan.

b) Pemaksaan secara fisik.

Seseorang disebut dipaksa bila terikat dengan kekuatan fisik. Seseorang mungkin juga dipaksa untuk menurut dan bertentangan dengan keinginannya sendiri dengan cara lain, contohnya diiming-imingi sesuatu.

c) Penculikan.

Seseorang dikatakan diculik bila diambil secara tidak sah dengan kekuatan atau melalui penipuan.

d) Penipuan.

Seseorang telah ditipu jika ia menerima informasi yang salah atau kurang lengkap yang sengaja dilakukan oleh pelaku *trafficking* untuk kemudian disalahgunakan. Korban trafficking ditipu untuk masuk pada situasi kerentanannya..

e) Eksploitasi.

Yaitu, mengambil keuntungan dari seseorang untuk tujuan dan kepentingan pribadi. Prostitusi/Pelacuran. Perempuan dan anak memasuki dunia prostitusi dalam tiga cara yang berbeda, yaitu sukarela, jeratan hutang, dan ketidaksukarelaan.

f) Eksploitasi seksual.

Merupakan produksi barang-barang pornografi sebagai akibat

dari ketiadaan pilihan terhadap ancaman, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, jeratan hutang, atau pemalsuan.

g) Kerja Paksa.

Seluruh jenis pekerjaan atau pelayanan yang didapatkan dari siapapun yang berada di bawah tekanan hukuman dan yang dilakukan bukan karena melakukannya secara sukarela.

h) Penghambaan.

Banyak perempuan yang menjadi korban *trafficking* tidak sepenuhnya berada pada situasi kerja paksa atau perbudakan tapi mengarah pada penghambaan.

Penelitian ini mengungkap bahwa modus tindak pidana perdagangan orang pada putusan nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg cenderung berasal dari kombinasi faktor penipuan, pemalsuan, dan eksploitasi. Penipuan menjadi mekanisme awal yang digunakan untuk memanipulasi korban, sementara pemalsuan dokumen mendukung mobilitas ilegal pelaku dan korban. Faktor lainnya adalah eksploitasi, di mana korban dieksploitasi secara fisik, psikologis, atau seksual. Interkoneksinya membentuk suatu pola kejahatan yang kompleks, menekankan perlunya pertanggungjawaban pidana yang sesuai dalam penegakan hukum, perlindungan korban, dan pencegahan agar dapat secara efektif mengatasi tindak pidana perdagangan orang.

Praktik yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus ini

yaitu pelaku menggunakan media sosial Facebook dengan menawarkan lowongan pekerjaan sebagai pemandu karaoke dengan iming- iming gaji tinggi dengan berbagai fasilitas. Setelah itu, terdakwa mencari tamu kencan untuk para pekerja dengan menggunakan aplikasi MiChat, ternyata korban dieksploitasi untuk menjadi Pekerja *Sex* Komersial (PSK).

BAB IV

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMBERIKAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN
NOMOR 138/PID.SUS/2022/PN SMG)**

**A. Wewenang Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan
Kehakiman Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Perdagangan Orang di Media Sosial**

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya. Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6,

angka 7 dan angka 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 angka 5, berbunyi :

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.

Pasal 1 angka 6 berbunyi :

“Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung”. Pasal 1 angka 7 berbunyi :

“Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi”.

Pasal 1 angka 9 berbunyi :

“Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang”.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:⁴¹

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.

⁴¹ Ahmad Rifai, “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm 104

3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus cermat, sistematis dan dengan tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti

dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikansampai pada pelaksanaannya.⁴²

Legal reasoning hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya *legal reasoning* seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat diperlukan untuk mengetahui tentang legal reasoning dalam pengambilan putusan perkara⁴³

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam

⁴² Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2002), Hlm 108.

⁴³ *Ibid*, Hlm 108

penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg

Pada tanggal 24 Juni 2022, berdasarkan Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, Ia divonis 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dimana terdakwa bisa dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam bentuk alternatif yang pertama yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a) Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek

dari suatu tindak pidana, hal tersebut dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*), dalam proses menghukum seseorang. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana.

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan melanggar dakwaan pertama yang diajukan ke persidangan dan dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya adalah terdakwa Darwin mengaku dengan identitas diri Darwin Pratomo Bin Alm Kusnun, dan yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b) Dengan sengaja melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Unsur Dengan sengaja melakukan perekrutan, pengangkutan penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia :

a. Dalam ketentuan pasal 1 angka 9 dan 8 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau

komunitasnya. Sedangkan yang dimaksud eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Dalam Menjatuhkan hukuman pidana, majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagaimana berikut :

1. Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya

2. Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, dan dengan pertimbangan teori dualistis yang memberikan premisahan secara tegas antara tindak

pidana dan kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku maka Majelis Hakim mengadili, menghukum dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana maka dapat dikenakan sanksi atau disebut dengan pidana. Sistem pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termuat pada Buku I Bab II Pasal 10 hingga Pasal 43 yang menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) stelsel pidana yakni strafsoort (jenis-jenis pidana), strafmaat berat ringannya pidana, *strafmodus/modeliteit* (cara menjalankan pidana). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku I Bab II Pasal 10 merumuskan jenis-jenis pidana (*strafsoort*) sebagai pidana pokok dan pidana tambahan. Bentuk pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan. Pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman

putusan hakim.⁴⁵

Dalam perkara pidana Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg tersebut terdakwa Darwin dijatuhi dakwaan yang sebagaimana terdapat dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemidanaan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, atau penyalgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000”⁴⁶

⁴⁵ MH Drs.H. Eman Sulaeman, *“Pidana Ganti Rugi Sebagai Sarana Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia.”* Laporan Penelitian Individual Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 2013, 81.

⁴⁶ UU No. 21 Tahun 2007

Penulis berpendapat bahwa apa yang dilakukan terdakwa termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroik, yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”.⁴⁷

Maka dari itu lebih tepat pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE yang berbunyi:

*“Setiap orang yang memenuhi usur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*⁴⁸

lebih tepat digunakan untuk mendakwa perkara yang telah dilakukan oleh terdakwa. Karena pada pasal 27 ayat (1) yang menjadi subyek hukum yang dituntut pertanggungjawaban pidananya adalah yang memiliki website prostitusi online. Sangat jelas sekali bahwa yang dimaksudkan dengan prostitusi online dalam UU ITE tersebut adalah situs-situs yang menyediakan dan menampilkan muatan-muatan yang melanggar kesusilaan yang tujuannya tidak lain ingin mendapatkan keuntungan atau uang. Setiap orang yang memenuhi semua unsur dalam pasal 27 UU ITE maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun

⁴⁷ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016

⁴⁸ Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE

begitu juga dengan perbuatan tindakan prostitusi online kasus pasal tersebut lebih lengkap cakupannya karena mengatur mengenai rangkaian proses tindakan perekrutan orang dan sudah mencakup eksploitasi seksual yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Dari hukuman yang maksimal tersebut terdakwa akan mendapatkan efek jera yang lebih, sehingga terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Smg diatas hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa hanya berfokuskan pada penghukuman kepada terdakwa. Sedangkan peran korban dalam persidangan hanya sebagai bagian dari pencarian kebenaran materil, yaitu sebagai saksi.

Perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam kasus diatas belum diberikan secara serius. Menurut analisis penulis mengenai perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang studi putusan nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg dengan modus diiming-imingi gaji tinggi sebagai pemandu karaoke sehingga para korban menerima karena faktor sulitnya ekonomi, terlepas memandang profesi pemandu karaoke yang memiliki konotasi negatif seharusnya tidak bergantung pada konotasi negatif dari pekerjaan mereka.

Korban perdagangan orang, terlepas dari pekerjaan atau latar belakang mereka, memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh hukum. Perlindungan ini mencakup aspek-aspek seperti :

1. Perlindungan identitas: Untuk melindungi korban dari penyalahgunaan lebih lanjut atau pemerkosaan privasi, identitas mereka sering kali dijaga kerahasiannya.
2. Bantuan sosial dan rehabilitasi: Korban memiliki akses ke bantuan medis, psikologis, dan sosial untuk membantu pemulihan mereka dari pengalaman traumatis yang mereka alami.
3. Perlindungan hukum: Korban memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan akses ke proses hukum untuk menuntut pelaku keadilan.
4. Pencegahan: Selain memberikan bantuan kepada korban, upaya pencegahan juga dilakukan untuk mencegah perdagangan orang di masa depan.⁴⁹

Terlepas korban sebagai pemandu karaoke yang memiliki stigma negatif oleh masyarakat, penegak hukum juga harus memperhatikan perlindungan korban dan memberikan bantuan yang diperlukan bagi pemulihan mereka.

Guna mencapai keadilan serta perlindungan hukum bagi korban, masih diperlukan peraturan pelaksanaan lebih

⁴⁹ Skripsi, Nur Annisa Aprilia, “Perlindungan Hukum dan Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Orang di Yogyakarta”, 2017, 29.

lanjut. Brilian Erna Wati dalam bukunya menyimpulkan bahwa terdapat ketentuan-ketentuan yang belum diatur di dalam KUHAP dan penting untuk diatur dalam peraturan lainnya, hal-hal tersebut antara lain:⁵⁰

- 1) Batas waktu pengajuan permohonan ganti rugi beserta tata caranya.
- 2) Dasar pertimbangan hakim dalam menolak dan menerima permohonan ganti rugi.
- 3) Sifat dan jumlah ganti kerugian yang terdapat pada pasal 1 butir 2 berupa imbalan uang.
- 4) Subjek yang bertanggungjawab beban atas ganti kerugian.
- 5) Cara pelaksanaan ganti kerugian

⁵⁰ Briliyan Erna Wati, SH, Viktimologi, 52.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisa atas bab-bab sebelumnya terhadap permasalahan pada penelian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menurut penelitian yang sudah dilakukan penulis, bentuk modus tindak pidana perdagangan orang yaitu berupa :
 - a) Perekrutan. Kata perekrutan tidak hanya merujuk pada perekrutan untuk bermigrasi dari daerah/negara asal melalui janji-janji akan diberikannya pekerjaan dengan upah tinggi. Kata tersebut dapat pula merujuk pada para korban yang melakukan perpindahan tanpa dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan tetapi kemudian direkrut dengan cara ditipu, dibohongi, atau dipaksa di negara/daerah tujuan..
 - b) Pemaksaan secara fisik. Seseorang disebut dipaksa bila terikat dengan kekuatan fisik. Seseorang mungkin juga dipaksa untuk menurut dan bertentangan dengan keinginannya sendiri dengan cara lain, contohnya diiming-imingi sesuatu.
 - c) Penipuan. Seseorang telah ditipu jika ia menerima informasi yang salah atau kurang lengkap yang sengaja

dilakukan oleh pelaku *trafficking* untuk kemudian disalahgunakan. Korban *trafficking* ditipu untuk masuk pada situasi kerentanannya.

- d) Penyalahgunaan/penyiksaan. Seseorang dikatakan telah disalahgunakan secara disiksa jika orang tersebut berada dalam posisi rentannya dan tidak memiliki pilihan apapun selain tunduk kepada/menerima perlakuan tersebut kepadanya.
- e) Eksploitasi. Yaitu, mengambil keuntungan dari seseorang untuk tujuan dan kepentingan pribadi.
- f) Prostitusi/Pelacuran. Perempuan dan anak memasukidunia prostitusi dalam tiga cara yang berbeda, yaitu sukarela, jeratan hutang, dan ketidaksukarelaan.
- g) Eksploitasi seksual, merupakan produksi barang-barang pornografi sebagai akibat dari ketiadaan pilihan terhadap ancaman, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, jeratan hutang, atau pemalsuan.
- h) Kerja Paksa. Seluruh jenis pekerjaan atau pelayanan yang didapatkan dari siapapun yang berada di bawah tekanan hukuman dan yang dilakukan bukan karena melakukannya secara sukarela.

Seiring perkembangan teknologi, kini modus kejahatan perdagangan orang kian bervariasi sehingga meningkatkan keresahan pada masyarakat. Modus perdagangan orang yang

dewasa ini sedang marak terjadi adalah perdagangan orang di dunia maya. Transaksi perdagangan di media sosial dalam UU ITE dikenal dengan istilah Transaksi Elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan media elektronik. Seperti komputer, internet, handphone, dsb.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial (studi putusan 138/Pid.Sus/2022/PN Smg) dengan terdakwa Darwin Pratomo bin Kusnun dinyatakan sah terbukti bersalah oleh Majelis Hakim bahwa terdakwa Darwin Pratomo bin Kusnun melakukan tindak pidana perdagangan orang. Akan tetapi pada pembahasan sub bab ini terdapat pula pasal yang harusnya terjerat namun tidak terpakai oleh Majelis Hakim yakni pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Padahal yang dimaksudkan dengan prostitusi online dalam UU ITE tersebut adalah situs- situs yang menyediakan dan menampilkan muatan–muatan yang melanggar kesusilaan yang tujuannya tidak lain ingin mendapatkan keuntungan atau uang.

B. Saran

Sebagai pelengkap dalam penulisan hukum (skripsi) ini maka penulis akan menyumbangkan beberapa pemikiran-pemikiran yang berupa saran yaitu :

- a. Perlu adanya peningkatan kapasitas dan pemahaman hakim dalam menangani kasus *Human Trafficking*.
- b. Kepada hakim sebagai tokoh yang menentukan setiap putusan dalam pengadilan diharapkan bersikap adil, bijaksana, harus dapat menempatkan dimana keadilan, kepatutan, dan kebiasaan- kebiasaan dalam masyarakat sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana, khususnya dalam menangani tindak pidana perdagangan orang. Dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana perdagangan orang atau *Human Trafficking* untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberantas tindak pidana penjualan manusia atau *Human Trafficking* yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang khususnya pada tindak pidana perdagangan orang.
- c. Dalam tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dalam hal ini pemerintah diharapkan agar lebih aktif dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan perdagangan orang, agar kasus perdagangan orang dapat menurun dan tidak menjadi anomali ditenga-tengah masyarakat yang hidup dalam kesusahan, dengan cara mempermudah lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdurrahman, "Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta", Bandung, Alfabeta, 2004.

Adami Chazawi, Stelsel Pidana, "Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Bagian I)." PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Ahmad Rifai, "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif", (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Bambang Waluyo, 2008, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", Sinar Grafika , Jakarta.

Briliyan Erna Wati, SH, Viktimologi

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Leden Marpaung, Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Maramis Frans. "Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia." PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Maramis Frans. Hukum Pidana Umum dan tertulis Di Indonesia, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013.

Marcelino Andrew Judas, Rodrigo F. Elias, Bobby Pinasang, "Pertanggungjawaban Pidana Pada Tidak Pidana

- Perdagangan Orang.” Jakarta, 2013.
- Masrukhin, “Metedologi Penelitian Kualitatif”, Kudus, 2017.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. Refika Aditama,Bandung, 2008.
- Mudrajad Kuncoro, “Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi”. Obsatar Sinaga. “Fenomena Human Trafficking Di Asia Tenggara”, Unpad, Semarang, 2010/2011, hlm3.
- P.A.F Lamintang, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.” Citra Aditya Bakri, Bandung.1997,182,184,185.
- S.R.Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indinesia dan Penerapannya. BPK Gunung Mulia, Bandung. 1996.
- Soetandyo Wignyasoebroto. 1997, “Perempuan Dalam Wacana *Trafficking*”, Yogyakarta. PKBI.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, 2002).
- Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif”, Alfabeta, Bandung, 2006.
- Syafrida Hafni Sahir, “Metedologi Penelitian”, 2021.

Jurnal :

- Alauddin Law Development Journl (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023.
- Andi Atika. Skripsi : “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No. 579/Pid.B/2013/PN.MKS)”. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Didik Endro Purwoleksono, “Hukum Acara Pidana”, Unair, Surabaya, 2015.
- Drs. H. Eman Sulaeman, “Pidana Ganti Rugi Sebagai Sarana Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia,” Laporan Penelitian Individual Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 2013.
- Elsa R.M. Toule dan Sherly Adam <http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidanaperdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis> diakses tanggal 18 -9-2023.
- M. Khoirur Rofiq, “Peran Media Sosial Dalam Penguatan Moderasi Beragama di Kalangan Gen-Z” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.3, No.5, Oktober 2023
- Novindah Kurniadi, Heri Qomarudin, “Tindak Pidana Peragangan Wanita Untuk TujuanEksplorasi Seksual Komersial Pada Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby),” Volume 10, Nomor 2 | 2022.
- Novindah, Heri Qomarudin, “Tindak Pidana Perdagangan Wanita Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Komersial Pada media Sosial”, Vol 10, 2022.

Undang-Undang :

Pasal 2 ayat 1 Ubdang-Undang No 21 tahun 2007.

Pasal 3 Undang-Undang No 21 tahun 2007.

Pasal 4 Undang-Undang No 21 tahun 2007.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Website :

<http://news.detik.com/7/lembaganegarabentukkoalisanitraffikig>
(24-09-2023).

Skripsi/Tesis :

Alfian Pratama, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tidak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan”, Skripsi, Makassar, 2020.

Christin Fratiwi Butr-Butar, “Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Penggunaan Media Sosial dari Perspektif Kriminologi”, Skripsi. Medan, 2020.

Nabilah Nur Afifah, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)”, Jakarta, 2021.

Nur Annisa Aprilia, “Perlindungan Hukum dan Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Orang di Yogyakarta”, 2017.

Suci Maliya Fransiska, “Analisis Tentang Tindak Pidana perdagangan Orang dalam Perspektif Kriminologi.” Semarang, 2021.

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darwin Pratomo Bin Alm Kusnurn
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 13 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jambe Arum Rt. 004 Rw. 004, Desa Jambearum, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Darwin Pratomo Bin Alm Kusnurn ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum yakni Sdr; BAMBANG WAHYU MARGA SAKTI, SH, MAHENDRO BISMOKO AJI, SH, M.Kn, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "Mitakhol Jannah" yang

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jln Gayamsari IV No 27 Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal .20 Januari 1922,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 21 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARWIN PRATOMO Bin (Alm) KUSNUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja melakukan perekutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penipuan, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARWIN PRATOMO Bin (Alm) KUSNUN, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah),
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah),
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) pack Kondom berisi 8 sachet merk Sutra
- 1 (satu) buah handphone merk samsung Tipe Galaxy 7 Prime warna gold nomor Imei 352721091258819
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y12s2021.
- 1 (satu) buah kunci pintu kamar
- 1 (satu) lembar sprei warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dalam analisa yuridisnya pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa seharusnya dituntut dengan penerapan pasal 296 KUHP karena terdakwa berposisi sebagai mucikari (perantara) yang menyediakan tempat dan mempermudah orang untuk berbuat cabul. Menurut "Andi Hamzah unsurnya delik pada pasal 296 KUHP adalah (i) sengaja.(ii) menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain (iii) menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan. Dan menurut R Soesilo Yang dapat dikenakan pasal ini misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya (dengan pembayaran atau lebih dari satu kali) kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur disitu. Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur" dan dalam kesimpulan nota pembelaannya menyatakan bahwa sebenarnya terdakwa adalah seorang Mucikari atau perantara yang menyediakan tempat atau ruangan dengan cara pembayaran lebih dari satu kali yang biasanya disediakan tempat tidur dan peralatan pendukung yang memudahkan bagi para pelaku asusila, terdakwa bukan merupakan sindikat Jaringan Perdagangan Orang baik nasional maupun internasional, terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Kepolisian . Bahwa berkaitan dengan kesimpulan tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Bahwa sebagai bahan pertimbangan kepada Yang Mulia Majelis Hakim terdakwa menyesali perbuatannya mengakui terus terang , sopan selama persidangan tidak mempersulit pemeriksaan perkara, tidak pernah dihukum pidana, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 138/Pdt.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: yakni Penuntut Umum beretetapkan pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa DARWIN PRATOMO Bin (Alm) KUSNUN pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Kost Palapa Jalan Gayamsari II No. 39, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa DARWIN PRATOMO yang memasang iklan Lowongan Pekerjaan (Loker) di Media Sosial Face Book dengan akun Stela V Te yang menawarkan lowongan pekerjaan dengan kriteria dibutuhkan wanita untuk bekerja sebagai pemandu karaoke area Semarang dengan gaji harian luar kota, disediakan mess, uang makan, dan gaji perbulan Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa sejak bulan November 2021 terdakwa DARWIN PRATOMO membuka tempat pelayanan jasa praktek prostitusi di Kost Palapa jalan Gayamsari III No. 39 Semarang, yang memberikan pelayanan seks (berhubungan intim), dengan merekrut atau mempekerjakan beberapa orang perempuan yang ditampung di tempat Kost Palapa tanpa dikenakan biaya diantaranya yaitu saksi Ely Lestari, saksi Helayanti, saksi Putri Fatmawati, saksi Reni Anggraeni Puspitasari dan saksi Agustina Eka Setiadi.

- Bahwa di tempat Kost Palapa tersebut terdakwa menyiapkan fasilitas berupa 2 (dua) kamar yaitu kamar nomer 6 yang dipergunakan untuk transit menunggu tamu dan kamar nomer 4 yang dipergunakan untuk kegiatan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sid.Sus/2022/PN Sng

Disclaimer

Kaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Indonesia adalah media menyampaikan informasi publik dan tidak sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mengelola, memproduksi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas peradilan. Namun akan hal-hal tersebut masih dipertimbangkan lebih lanjut mengenai bentuk dan pelaksanaan informasi yang kami sampaikan, hal mana dapat terjadi dari pihak lain serta kesalahan. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut yang termasuk pada atau di atas informasi yang sebelumnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Departemen Mahkamah Agung RI melalui Email: kepujian@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-5361-5361 atau 1199

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

prostitusi, selanjutnya pada kamar nomer 4 terdakwa juga menyediakan fasilitas pendukung berupa kondom.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mencarikan tamu kencana dengan cara menggunakan aplikasi Mechat dengan akun masing masing bernama Arum, Sela, Chika, Hijabers dan Dera di HP Samsung JP Prime warna gold milik terdakwa, selanjutnya setiap tamu pria yang datang akan dilayani oleh saksi Ely Lestari, saksi Heldayanti, saksi Putri Fatmawati, saksi Reni Anggraeni Puspitasari dan saksi Agustina Eka Setiadi dengan tarif sekali kencana sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan bagian untuk terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk para saksi masing-masing sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib perbuatan Terdakwa dapat diketahui oleh beberapa personil Polrestabes Semarang yaitu saksi Muchammad Basori dan saksi Dhanang Harris Wahyu Wibowo beserta Tim lainnya berdasarkan informasi dari masyarakat segera mendatangi tempat Kost Palapa dan saat itu ditemukan di dalam kamar nomor 4 tersebut yaitu saksi Eli Lestari sedang berduaan dengan tamu pelanggan hendak melakukan hubungan seksual dengan saksi Eli Lestari, kemudian di tempat Kost Palapa tersebut ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) pack kondom berisi 8 (delapan) sachet merk Sutra, selanjutnya Pihak Polrestabes Semarang menangkap terdakwa dan membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polrestabes Semarang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang-----

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa DARWIN PRATOMO Bin (Alm) KUSNUN pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Kost Palapa Jalan Gayamsari II No. 39, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg

Direktori

Raport Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan pelaksanaan tugas peradilan. Menganalisis hal-hal tersebut masih dipertimbangkan terkait permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan selektifitas informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan kembali. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut atau jika ada informasi yang selanjutnya akan kami sampaikan kembali, mohon tidak ragu, mohon harap segera hubungi Departemen Mahkamah Agung RI melalui:

Email: raport@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-5261-5261 atau 1199

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian atau kebiasaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa DARWIN PRATOMO yang memasang iklan Lowongan Pekerjaan (Loker) di media Sosial Face Book dengan akun Stela V Te yang menawarkan lowongan pekerjaan dengan kriteria dibutuhkan wanita untuk bekerja sebagai pemandu karaoke area Semarang dengan gaji harian luar kota, disediakan mess, uang makan, dan gaji perbulan Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa sejak bulan November 2021 terdakwa DARWIN PRATOMO membuka tempat pelayanan jasa praktek prostitusi di Kost Palapa jalan Gayamsari III No. 39 Semarang yang membenkan pelayanan seks (berhubungan intim), kemudian terdakwa merekrut atau mempekerjakan beberapa orang perempuan yang ditampung di tempat kosan tanpa dikenakan biaya oleh terdakwa, diantaranya yaitu saksi Ely Lestari, saksi Hedayanti, saksi Putri Fatmawati, saksi Reni Anggraeni Puspitasari dan saksi Agustina Eka Setiadi, selanjutnya di tempat Kos Palapa tersebut terdakwa menyiapkan fasilitas pendukung berupa 2 (dua) kamaryaitu kamar nomer 6 yang dipergunakan untuk transit para saksi korban menunggu tamu dan kamar nomer 4 dipergunakan untuk kegiatan prostitusi, selanjutnya pada kamar nomer 4 terdakwa menyediakan fasilitas pendukung berupa kondom, selanjutnya terdakwa DARWIN PRATOMO mencari tamu kencana dengan cara menggunakan aplikasi Mechat dengan akun masing masing bernama Arum, Sela, Chika, Hijabers dan Dera di HP Samsung JP Prime warna gold milik terdakwa, selanjutnya setiap tamu pria yang datang akan dilayani oleh saksi saksi Ely Lestari, saksi Hedayanti, saksi Putri Fatmawati, saksi Reni Anggraeni Puspitasari dan saksi Agustina Eka Setiadi , dengan tar saksi Ely Lestari, saksi Hedayanti, saksi Putri Fatmawati, saksi Reni Anggraeni Puspitasari dan saksi Agustina Eka Setiadi dengan tarif sekali kencana sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan bagian untuk terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk saksi korban sebesar Rp..200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib perbuatan Terdakwa dapat diketahui oleh beberapa personil Polrestabas Semarang yaitu saksi Muchammad Basori dan saksi Dhanang Harris Wahyu Wibowo beserta Tim lainnya berdasarkan informasi dari masyarakat segera mendatangi tempat Kost Palapa dan saat itu ditemukan di dalam kamar nomor 4

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu bentuk pemberitahuan informasi yang tidak akan menjadi bentuk tindakan Mahkamah Agung untuk mengawal proses, pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dituntut untuk tetap memperhatikan bentuk surat dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal ini dapat terjadi karena ketidakakuratan dan waktu terbatas.
Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang termasuk pada atau di atas informasi yang sebenarnya ada, namun bukan karena, maka harap segera hubungi Keputeraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keputeraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-38612367 (ext.210)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu saksi Eli Lestari sedang berduaan dengan tamu pelanggan hendak melakukan hubungan seksual dengan saksi Eli Lestari, kemudian di tempat Kost Palapa tersebut ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) pack kondom berisi 8 (delapan) sachet merk Sutra, selanjutnya Pihak Polrestabes Semarang menangkap terdakwa dan membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polrestabes Semarang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ELY LESTARI Alias ARUM Binti HADI** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akhir tahun 2021 lewat media sosial Loker (lowongan pekerjaan) di Face Book dengan akun nama Stella V Te yang menawarkan pekerjaan sebagai pendamping karaoke dengan gaji Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebulan dengan fasilitas mess dan makan gratis, selanjutnya karena saksi membutuhkan uang kemudian saksi "like" postingan tersebut dan menginbox terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi mendapat inbox dari akun stella V TV " mau ikut kerja ga" kemudian saksi bertanya "kerjanya apa ya kak" kemudian saksi mendapat inbox dari terdakwa jika ingin bertanya lebih lanjut hubungi nomor 08951648992, selanjutnya saksi mengirim pesan whatsapp "kak saya mau tanya ini pekerjaan apa dan mau ikut kerja, ke mana ya kak ?"...kemudian terdakwa menjawab melalui pesan whatsapp tersebut supaya saksi datang ke Kost Palapa Gayamsari.
- Bahwa terdakwa DARWIN PRATOMO mengaku sebagai bos pemilik usaha karaoke.
- Bahwa saksi di chat oleh terdakwa untuk mengirimkan foto dan disuruh datang ke tempat Kos Palapa yang beralamat di jalan Gayamsari II No. 39 Kelurahan Gayamsari Semarang.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama kali diajak bekerja oleh terdakwa sekira tanggal 10 November 2021 dan saksi bekerja selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan.
 - Bahwa saksi tidak dipekerjakan sebagai pendamping karaoke melainkan melayani tamu untuk melakukan hubungan seksual.
 - Bahwa terdakwa dalam melakukannya telah menyediakan 2 (dua) kamar di Kos Palapa yaitu kamar nomer 4 yang digunakan untuk melayani tamu dan kamar nomer 6 yang digunakan untuk istirahat dan menunggu tamu.
 - Bahwa di kamar nomer 4 terdakwa menyiapkan kondom, handuk, tissue, air mineral, permen dan lubricant (pelumas).
 - Bahwa yang mencari pelanggan (tamu) adalah terdakwa;
 - Bahwa terdakwa dalam mencari pelanggan menggunakan aplikasi Michat dengan akun bernama ARUM di HP Samsung JP Prime warna gold milik terdakwa, kemudian setelah terdakwa mendapatkan tamu dan sepakat dengan harga yang ditawarkan kemudian saksi dipanggil terdakwa untuk masuk ke kamar 4 untuk melayani tamu.
 - Bahwa untuk kegiatan prostitusi saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari tamu dan untuk pembagiannya terdakwa Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa yang mengatur tarif tersebut adalah terdakwa sendiri.
 - Bahwa benar dalam sehari saksi menerima 1 (satu) atau 2 (dua) atau 3 (tiga) orang tamu dan saksi tidak setiap hari datang ke kos palapa.
 - Bahwa benar saksi tidak mengenal tamu tersebut karena yang mencarikan tamu adalah terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.
 - Atas semua keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya
- 2. Saksi HELDAYANTI Alias SELA Binti ISMADI dibawah sumpah / janji***
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di periksa dan diminta keterangan di penyidikan dan keterangan saksi dalam BAP benar.
 - Bahwa saksi sebelumnya bekerja sebagai waitress.
 - Bahwa awal saksi kenal dengan terdakwa dengan melihat di group Lowongan pekerjaan (loker) dengan akun Stella V Te,

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya untuk menyampaikan informasi yang terdapat di dalam sistem Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Nomor dalam hal ini bersifat informatif bukan merupakan dasar hukum dan selamanya informasi yang kami sampaikan tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Kami tidak akan menanggung masalah hukum yang timbul pada siapa pun atas informasi yang seharusnya akan, namun bukan berarti, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui Email: kepol@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-391 3249 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lowongan pekerjaan yang dibutuhkan adalah sebagai pemandu karaoke dengan minimal usia 18 tahun, fasilitas mess, uang makan dan gaji Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) – Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta).
- Bahwa selanjutnya saksi dinbox akun Stella V Te dan terdakwa mengaku sebagai pemilik tempat karaoke dan memberikan nomer handphone.
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di tempat kos Palapa, dan pekerjaan yang ada tidak sesuai dengan yang dijanjikan yakni melayani tamu untuk melakukan hubungan seksual, dan karena saksi membutuhkan uang dan tidak mempunyai keluarga dengan terpaksa saksi menerima pekerjaan yang ada.
- Bahwa saksi bekerja selama kurang lebih 3 (tiga) hari dengan rata rata melayani 2 (dua) tamu setiap harinya.
- Bahwa yang mencarikan tamu dan bertransaksi adalah terdakwa dengan menggunakan aplikasi Michat dengan akun bernama SELA dan menggunakan hp milik terdakwa.
- Bahwa untuk melayani tamu melakukan hubungan seksual saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 250.00.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa Rp. 50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa yang mengatur pembagian.
- Bahwa terdakwa yang menyediakan kamar di Kos Palapa untuk saksi melakukan hubungan seksual dengan tamu.
- Bahwa terdakwa menyewa 2 (dua) kamar di Kos Palapa yaitu untuk kamar no 6 digunakan untuk istirahat atau menunggu tamu sedangkan kamar no 4 digunakan untuk melayani tamu.
- Bahwa terdakwa menyediakan kondom dalam kamar no. 4
- Bahwa dalam sehari saksi mendapatkan tamu sampai dengan 3 orang
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.
- Atas semua keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya

3. Saksi PUTRI FATMAWATI binti SUGIRI dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 138/Pdt.Sus/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang terdapat dalam putusan ini. Putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu.

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada putusan ini, silakan menghubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.310)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada awal Oktober 2021.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa awalnya melihat di group Lowongan pekerjaan (loker) dengan akun Stella V Te, yang mencari pekerja sebagai pemandu karaoke dengan minimal usia 18 tahun, fasilitas mess, uang makan dan gaji akan dibayar sistem perjam tergantung nilai grid (dijanjikan perjam antara Rp. 300.000,00 – Rp. 700.000,00,-)
- Bahwa selanjutnya saksi diinbox akun stela dan terdakwa mengaku sebagai pemilik tempat karaoke dan memberikan nomer handphone.
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan terdakwa di tempat kos Palapa dan pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, dan karena saksi membutuhkan uang dengan terpaksa saksi menerima tawaran pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi bekerja selama kurang lebih 6 (enam) hari dengan rata rata melayani 2 (dua) tamu setiap harinya.
- Bahwa yang mencari tamu dan bertransaksi adalah terdakwa dengan menggunakan aplikasi Michat dengan akun bernama SELA dan menggunakan hp milik terdakwa.
- Bahwa untuk kegiatan transaksi prostitusi tersebut adalah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi mendapatkan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa Rp. 50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa yang mengatur pembagian.
- Bahwa terdakwa yang menyediakan kamar kos untuk kegiatan prostitusi tersebut.
- Bahwa terdakwa menyewa 2 (dua) kamar yaitu untuk kamar no 6 digunakan untuk istirahat atau menunggu tamu sedangkan kamar no 4 digunakan untuk melayani tamu.
- Bahwa terdakwa menyediakan kondom dalam kamar no 4.
- Bahwa dalam sehari saksi mendapatkan tamu sampai dengan 3 (tiga) orang.
- Bahwa saksi kena razia pada bulan November 2021.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di kamar bersama dengan ARUM
- Bahwa saksi sudah 7 (tujuh) kali melayani tamu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg

Dicetak

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit yang bertanggung jawab atas seluruh aspek sistem Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pelayanan. Nomor dalam hal ini memiliki fungsi sebagai pemastian bahwa terdakwa telah dengan akurat dan sistematis informasi yang kami sampaikan. Hal ini berarti bahwa kami telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang bersangkutan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang disampaikan oleh saksi, namun bukan berarti, maka terdapat upaya hubungi Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepartoran@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (sat.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas semua keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya.
- 4. Saksi RENI ANGRAINI PUSPITA SARI Binti SUTIKNO dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah di periksa dan dimintai keterangan di penyidikan dan membenarkan keterangan saksi dalam BAP.
 - Bahwa awalnya saksi bekerja di Cafe.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa berawal melihat di group Lowongan pekerjaan (loker) Face Book dengan akun Stella sebagai pemandu karaoke dengan minimal usia 18 tahun, fasilitas mess, uang makan dan gaji sebulan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) – Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - Bahwa selanjutnya saksi diinbox akun stela dan terdakwa mengaku sebagai pemilik tempat karaoke dan memberikan nomer handphone.
 - Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan terdakwa di tempat kos Palapa
 - Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa ternyata pekerjaan yang ada tidak sesuai dengan yang dijanjikan, dan karena saksi membutuhkan uang dan tidak mempunyai keluarga dengan terpaksa saksi menerima tawaran pekerjaan tersebut.
 - Bahwa terdakwa menyediakan tempat kosan.
 - Bahwa saksi tinggal di kos Palapa.
 - Bahwa saksi bekerja selama kurang lebih 14 (Empat belas) hari dengan rata rata melayani 2 (dua) tamu setiap harinya.
 - Bahwa yang mencarikan tamu dan bertransaksi adalah terdakwa dengan menggunakan aplikasi Michat dengan akun bernama SELA dan menggunakan hp milik terdakwa.
 - Bahwa untuk melakukan hubungan seksual dengan tamu saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa Rp. 100.000.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa yang mengatur pembagian upah.
 - Bahwa terdakwa yang menyediakan kamar kos untuk kegiatan prostitusi tersebut.
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatannya menyewa 2 (dua) kamar di Kos Palapa yaitu untuk kamar no 6 digunakan untuk istirahat atau menunggu tamu sedangkan kamar no 4 digunakan untuk melayani tamu.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg

Direktori

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk memudahkan informasi publik dari putusan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas peradilan. Namun demikian, hal-hal tersebut masih akan diberikan kepada pemohonan secara khusus dengan alasan dan ketentuan informasi yang sama. Hal tersebut dapat saja terjadi dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi putusan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-326-3264 (ext.215)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas semua keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya.
- 4. Saksi RENI ANGRAINI PUSPITA SARI Binti SUTIKNO dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah di periksa dan dimintai keterangan di penyidikan dan membenarkan keterangan saksi dalam BAP.
 - Bahwa awalnya saksi bekerja di Cafe.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa berawal melihat di group Lowongan pekerjaan (loker) Face Book dengan akun Stella sebagai pemandu karaoke dengan minimal usia 18 tahun, fasilitas mess, uang makan dan gaji sebulan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) – Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - Bahwa selanjutnya saksi diinbox akun stela dan terdakwa mengaku sebagai pemilik tempat karaoke dan memberikan nomer handphone.
 - Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan terdakwa di tempat kos Palapa
 - Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa ternyata pekerjaan yang ada tidak sesuai dengan yang dijanjikan, dan karena saksi membutuhkan uang dan tidak mempunyai keluarga dengan terpaksa saksi menerima tawaran pekerjaan tersebut.
 - Bahwa terdakwa menyediakan tempat kosan.
 - Bahwa saksi tinggal di kos Palapa.
 - Bahwa saksi bekerja selama kurang lebih 14 (Empat belas) hari dengan rata rata melayani 2 (dua) tamu setiap harinya.
 - Bahwa yang mencarikan tamu dan bertransaksi adalah terdakwa dengan menggunakan aplikasi Michat dengan akun bernama SELA dan menggunakan hp milik terdakwa.
 - Bahwa untuk melakukan hubungan seksual dengan tamu saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa Rp. 100.000.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa yang mengatur pembagian upah.
 - Bahwa terdakwa yang menyediakan kamar kos untuk kegiatan prostitusi tersebut.
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatannya menyewa 2 (dua) kamar di Kos Palapa yaitu untuk kamar no 6 digunakan untuk istirahat atau menunggu tamu sedangkan kamar no 4 digunakan untuk melayani tamu.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyediakan kondom dalam kamar no 4.
 - Bahwa dalam sehari saksi mendapatkan tamu sampai dengan 3 orang.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.
 - Atas semua keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya
5. Saksi AGUSTINA EKA SETIADI Binti JUPRI SETIADI dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebelumnya bekerja di warung makan.
 - Bahwa awalnya saksi melihat di group Lowongan pekerjaan (foker) Face Book dengan akun Stella V Te sebagai pemandu karaoke dengan minimal usia 18 tahun, fasilitas mess, uang makan dan gaji dijanjikan sehari sampai sejuta.
 - Bahwa selanjutnya saksi diinbox akun stela dan terdakwa mengaku sebagai pemilik tempat karaoke dan memberikan nomer handphone.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk datang ke Kos Palapa.
 - Bahwa saksi dengan menggunakan travel dari Purwodadi menuju ke Semarang.
 - Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan terdakwa di tempat kos Palapa dan pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, dan karena saksi membutuhkan uang dan tidak mempunyai keluarga dengan terpaksa saksi menerima tawaran pekerjaan tersebut.
 - Bahwa saksi bekerja selama kurang lebih 18 (delapan belas) hari dengan rata rata melayani 1 (satu) - 2 (dua) tamu setiap harinya.
 - Bahwa yang mencari tamu dan bertransaksi adalah terdakwa dengan menggunakan aplikasi Michat dengan akun bernama SELA dan menggunakan hp milik terdakwa.
 - Bahwa selama ikut terdakwa saksi telah melayani 5 (lima) tamu.
 - Bahwa untuk melayani melakukan hubungan seksual saksi mendapatkan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) pertama sedangkan terdakwa Rp. 200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa yang menentukan tarif dan mengatur pembagian.
 - Bahwa terdakwa yang menyediakan kamar kos untuk melayan tamu melakukan hubungan seksual tersebut.
 - Bahwa terdakwa menyewa 2 (dua) kamar yaitu untuk kamar no 6 digunakan untuk istirahat atau menunggu tamu sedangkan kamar no 4 digunakan untuk melayani tamu.
 - Bahwa terdakwa menyediakan kondom dalam kamar no 4.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam seminggu saksi diperbolehkan libur 1 (satu) hari.
- Bahwa saksi bekerja dari hari senin sampai dengan jumat, sabtu dan minggu libur.
- Bahwa pada awalnya untuk makan dibayari oleh terdakwa.
- Bahwa saksi berstatus janda dan sudah punya anak.
- Bahwa saksi bekerja mulai awal Oktober 2021.
- Bahwa tamu yang datang usia sekitar 17 – 40 tahun.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Atas semua keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya

6. Saksi BAMBANG HARIYANTO Bin SUGENG HARYADI dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah di periksa dan diminta keterangan di penyidikan dan membenarkan keterangan saksi dalam BAP.
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI
- Bahwa saksi bersama dengan Team Tebas Polrestabas Semarang telah mengamankan terdakwa DARWIN PRATOMO.
- Bahwa Tim Elang dibentuk dari berbagai fungsi yaitu Intel, Polsek dan Provost.
- Bahwa benar Tim Elang beranggotakan 13 (tiga belas) anggota.
- Bahwa benar tugas saksi adalah melakukan pengamanan dan pengawasan anggota.
- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan prostitusi online di Kos Palapa selanjutnya saksi ijin ke Ketua RT untuk masuk ke tempat Kos Palapa kemudian saksi bersama dengan Ketua RT melakukan penangkapan terhadap terdakwa DARWIN PRATOMO
- Bahwa benar saksi mengamankan kegiatan prostitusi On Line pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Kos Palapa jalan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.
- Bahwa benar saksi masuk ke salah satu kamar dan mendapati seorang perempuan dan laki-laki sedang melakukan hubungan seksual
- Bahwa benar selanjutnya saksi mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) shet kondom merk Sutra, spreai, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Gold, 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna hitam, uang tunai Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PPN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu media menyampaikan informasi yang benar dan akurat melalui bentuk komunikasi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tingkat nasional. Namun demikian hal-hal tersebut masih dituntut untuk dipertimbangkan secara lebih lanjut dengan adanya dan berkembangnya informasi yang semakin canggih. Hal tersebut dapat juga terjadi dengan media lainnya. Oleh itu, Anda disarankan melakukan penelitian yang teliti pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun bukan berarti, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021 306 5348 (ext 218)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi bernama ARUM yaitu uang jasa pembayaran seks.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.
- Atas semua keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya.

7. Saksi SITI MUSTAIMAH Binti SUMADI dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah di periksa dan diminta keterangan di penyidikan dan membenarkan keterangan saksi dalam BAP.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa
- Bahwa benar pemilik kosan tersebut adalah saksi ALDRIAN WIBOWO.
- Bahwa benar saksi adalah penjaga kosan yang diberi tugas oleh saksi ALDRIAN untuk merawat dan membersihkan kosan.
- Bahwa benar saksi bekerja pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB kemudian saksi pergi melanjutkan bekerja di toko milik saksi ALDRIAN WIBOWO WIBOWO dan kembali lagi bekerja di kosan pukul 16.00 WIB untuk bersih bersih.
- Bahwa benar kosan tersebut ada 2 (dua) lantai.
- Bahwa benar saksi telah bekerja selama kurang lebih 1,6 tahun dengan gaji sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa DARWIN PRATOMO sebagai penyewa kamar.
- Bahwa benar kamar yang disewa oleh terdakwa ada 2 (dua) kamar dengan alasan 1 (satu) kamar untuk teman terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terdakwa sewa kamar tersebut untuk kegiatan apa.
- Bahwa benar penggerekan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Kost Palapa Jalan Majapahit II No. 39 Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.
- Bahwa benar saat itu saksi sedang berada di kosan didatangi oleh petugas Polrestabes Semarang dan Ketua RT.
- Bahwa benar yang diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah terdakwa dan 5 (lima) orang perempuan.
- Bahwa benar terdakwa menyewa kamar kosan sudah hampir 2 (dua) bulan dan untuk kamar nomer 6 disewa dengan sistem bulanan dengan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg

Direktori

Raportiran Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk memudahkan informasi publik dan akses terhadap bentuk-bentuk Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun sistem ini tidak berarti menghilangkan setiap permasalahan teknis terkait dengan akses dan keselamatan informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami perbaiki dan selalu evaluasi. Dalam hal Anda menemukan masalah/kelemahan yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Aparatur Mahkamah Agung RI melalui:
Email: raportiran@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3841-3344 atau 1199

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya sewa Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan 1 (satu) kamar nomor 4 di sewa harian dengan biaya sewa Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa benar setau saksi untuk kamar nomor 6 dipakai sendiri oleh terdakwa dan kamar nomor 4 tidak setiap hari di sewa oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan pada saksi kamar nomor 4 di sewa oleh teman saksi.
- Bahwa benar kegiatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik kosan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan
- Atas semua keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya

B. Saksi KUDI Bin ASNADI dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia membenarkan keterangan.
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah di periksa dan diminta keterangan di penyidikan dan membenarkan keterangan saksi dalam BAP.
- Bahwa benar saksi adalah Ketua RT.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa.
- Bahwa benar saksi menjadi Ketua RT selama 2 (dua) periode.
- Bahwa benar saksi ALDRIAN WIBOWO adalah pemilik kosan Palapa tempat terdakwa menyewa kos.
- Bahwa benar kosan Palapa milik saksi ALDRIAN WIBOWO didirikan sejak kurang lebih 5 (lima) tahun.
- Bahwa benar kosan milik saksi ALDRIAN WIBOWO dihuni oleh pria dan wanita atau kosan campur.
- Bahwa benar rumah saksi hanya berjarak 3 (tiga) meter dari tempat kos Palapa.
- Bahwa saksi menerangkan pemilik kosan Palapa hanya melapor pada saksi 1 (satu) kali saja tentang penghuni kosan yang baru seterusnya tidak pernah melapor
- Bahwa benar setiap pemilik kosan harus mempunyai data keluar masuk penghuni kosan.
- Bahwa benar saksi ikut menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa dan pengeledahan di tempat kosan Palapa.
- Bahwa benar ada 5 (lima) wanita yang digerebeg.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat mengenai perkembangan perkara Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Pengiriman dan akurasi informasi terdapat. Namun demikian, hal-hal tersebut masih dituntut untuk dipertanggungjawabkan dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal-hal dapat terjadi karena kesalahan manusia. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau informasi yang seluas-luasnya, mohon hubungi kami, melalui nomor telepon, media sosial atau alamat email Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3249 (ext.214)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Atas semua keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya

9. Saksi ALDRIAN WIBOWO Bn JUSANTO WIBOWO dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah di periksa dan diminta keterangan di penyidikan dan membenarkan keterangan saksi dalam BAP.

- Bahwa benar saksi adalah pemilik kos Palapa yang berlokasi di Jalan Majapahit II No. 39 Rt. 04 rw. 01 Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.

- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun saksi diberitahu oleh saksi SITI MUSTAIMAH.

- Bahwa benar saksi tidak tahu tempat kos miliknya dijadikan sebagai tempat prostitusi.

- Bahwa rata rata penghuni kos Palapa adalah Co As Dokter ataupun pegawai swasta.

- Bahwa benar sewa kost dengan sistem bulanan dengan biaya sewa Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sewa harian Rp. 100.000,00 (seratus rbu rupiah).

- Bahwa benar yang berhubungan langsung dengan penyewa adalah assten rumah tangga saksi yang bernama saksi SITI MUSTAIMAH dan Sdr. NINGSIH.

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa DARWN PRATOMO.

- Bahwa benar pada saat kejadian penangkapan terdakwa saks tidak berada di Kost Palapa.

- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut sampa sekarang tempat Kost milik saks menjad sepi.

Atas semua keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 19.00 Wib di Kos Palapa Jalan Gayamsari II No. 39 Kelurahan Gayamsari, Kota Semarang.

- Bahwa terdakwa pekerjaannya sebagai mucikari sejak November 2020 yaitu mencari tamu untuk praktek prostitusi.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disaliner

Kaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bentuk pemertanian informasi yang terdapat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan sikap pemertanian secara ketat dengan alasan dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal ini dilakukan karena kami peduli dan waspada terhadap. Dalam hal Anda menemukan informasiผิดพลาด yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepujian@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3811-3811 atau 021-3811-3812

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa awalnya buka loker di Face Book bagi wanita untuk dipekerjakan sebagai pemandu karaoke namun paada akhirnya untuk open BO.
- Bahwa terdakwa buka Loker karena alasan ekonomi.
- Bahwa tamu yang dicarikan oleh terdakwa adalah laki-laki.
- Bahwa terdakwa menyediakan 5 (lima) orang wanita yaitu saksi ELY LESTARI, saksi HELDAYANTI, saksi PUTRI FATMAWATI, saksi RENI ANGGRAENI dan saksi AGUSTINA EKA SETIADI.
- Bahwa awalnya para saksi tidak mau namun karena terdakwa memaksa akhirnya mereka mau.
- Bahwa terdakwa kenal dengan para saksi lewat facebook.
- Bahwa nama facebook terdakwa adalah Stella V TEE dengan foto profil perempuan.
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan profil perempuan supaya gampang untuk merekrut orang iklan di untuk dijadikan pekerja sex komersial..
- Bahwa saksi HILDA, saksi PUTRI, saksi SARI dan saksi ELLY di tampung di kos Palapa di jalan Gayamsari II No. 39 Kelurahan Gayamsari Kota Semarang dalam kamar nomor 6 .
- Bahwa terdakwa menggunakan kamar no 4 untuk kegiatan praktek prostitusi.
- Bahwa terdakwa yang menanggung biaya akomodasi dan biaya travel bagi saksi korban.
- Bahwa terdakwa menyediakan kondom, handuk di kamar nomor 4
- Bahwa benar terdakwa mencarikan tamu atau pelanggan dengan menggunakan aplikasi wechat dan untuk tiap 1 (satu) perempuan terdakwa menggunakan 1 (satu) akun wechat dan dalam 1 (satu) HP terdakwa menggunakan 2 (dua) aplikasi wechat saat mencari tamu terdakwa menggunakan 2 (dua) HP.
- Bahwa terdakwa menggunakan 2 (dua) buah HP yaitu merk Samsung J7 Prime dan HP VINO warna hitam
- Bahwa untuk para saksi korban terdakwa memasang tarif Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar dalam sehari terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) tamu.
- Bahwa benar jumlah pendapatan sehari yang diterima terdakwa adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta) sehari.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg

Direktori

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan informasi yang terdapat di dalam situs sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Temporarily dan dapat diakses publikasi dengan perubahan. Namun demikian hal ini tidak berarti menghilangkan segala persyaratan hukum terkait dengan akses dan selektifitas informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat dilihat secara rinci pada link berikut ini: <https://www.mahkamahagung.go.id/>

Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepuustakaan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3266-2244 atau 2199

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membayar kos selama sebulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta) dan menyewa kamar harian sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga memberikan makan siang bagi para saksi .

- Bahwa terdakwa mencari tamu dengan menggunakan aplikasi Mechat dan setiap perempuan yang dipekerjakan oleh terdakwa akan dibuatkan aplikasi sendiri dan yang memegang atau mengoperasikan aplikasi tersebut menggunakan handphone terdakwa melalui aplikasi Mechat tersebut foto korban diposting oleh terdakwa, apabila ada tamu yang berminat kemudian tawar menawar harga kemudian terjadi kesepakatan tarif kencan dan setelah sepakat kemudian tamu disuruh terdakwa datang ke kos Palapa di jalan gayamsari II No. 39 Kelurahan gayamsari Kota Semarang.

- Bahwa bentuk pelayanan yang ditawarkan ke tamu adalah hubungan intim (hubungan badan) dengan menggunakan alat kontrasepsi (kondom) yang sudah disiapkan oleh terdakwa

- Bahwa untuk saksi putri terdakwa tidak ijin dengan orang tua putri.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) pack Kondom berisi 8 sachet merk Sutra
- 1 (satu) buah handphone merk samsung Tipe Galaxy 7 Prime warna gold nomor Imei 352721091258819
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y12s2021.
- 1 (satu) buah kunci pintu kamar
- 1 (satu) lembar sprei warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 19.00 Wib di Kos Palapa Jalan Gayamsari II No. 39 Kelurahan Gayamsari, Kota Semarang.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pemilik akun facebook dengan nama Stella V Te dengan foto profil perempuan.
- Bahwa benar akun facebook dengan nama Stella V Te terdakwa gunakan untuk buka lowongan kerjaan bagi wanita sebagai pemandu karaoke;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan profil perempuan supaya gampang untuk merekrut orang;
- Bahwa benar terdakwa dalam membuka loker di Face Book telah merekrut 5 (lima) orang wanita yaitu saksi ELY LESTARI, saksi HELDAYANTI, saksi PUTRI FATMAWATI, saksi RENI ANGGRAENI dan saksi AGUSTINA EKA SETIADI.
- Bahwa tidak benar 5 (lima) orang wanita yang direkrut terdakwa diperkerjakan seperti yang dijanjikan;
- Bahwa benar 5 (lima) orang wanita yang direkrut terdakwa diperkerjakan untuk melayani laki laki hidung belang;
- Bahwa awalnya 5 (lima) orang wanita yang direkrutnya yaitu saksi ELY LESTARI, saksi HELDAYANTI, saksi PUTRI FATMAWATI, saksi RENI ANGGRAENI dan saksi AGUSTINA EKA SETIADI tidak mau namun karena terdakwa memaksa akhirnya mereka mau.
- Bahwa benar saksi saksi ELY LESTARI, saksi HELDAYANTI, saksi PUTRI FATMAWATI, saksi RENI ANGGRAENI dan saksi AGUSTINA EKA SETIADI terdakwa tampung di kos Palapa di jalan Gayamsari II No. 39 Kelurahan Gayamsari Kota Semarang;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan kegiatannya menyewa dua kamar di Kost Palapa yakni kamar nomor 4 dan kamar nomor 6 .
- Bahwa benar terdakwa menggunakan kamar no 4 untuk kegiatan praktek prostitusi.
- Bahwa terdakwa di kamar nomor 4 menyediakan kondom, handuk
- Bahwa benar terdakwa yang mencari tamu atau pelanggan dengan menggunakan aplikasi wechat dan untuk tiap 1 (satu) perempuan terdakwa menggunakan 1 (satu) akun wechat dan dalam 1 (satu) HP terdakwa menggunakan 2 (dua) aplikasi wechat saat mencari tamu terdakwa menggunakan 2 (dua) HP.
- Bahwa terdakwa menggunakan 2 (dua) buah HP yaitu merk Samsung J7 Prime dan HP VIINO warna hitam

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 138/Pdt.Sus/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memantapkan informasi paling terdini dan akurat sehingga semua konsumen Mahkamah Agung dapat mengakses penuh, lengkapnya dan akuratnya. Informasi yang disajikan di halaman ini tidak dapat dijamin akurat dan bebas dari kesalahan. Informasi yang disajikan di halaman ini dapat saja berubah dan tidak akurat. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut yang termasuk pada atau di atas informasi yang disampaikan, nama, bentuk, alamat, atau harga seperti halnya Keputusan Mahkamah Agung RI melalui Email: keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-5501-5501 atau 119

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memasang tarif Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa yang menanggung biaya akomodasi dan biaya travel bagi saksi korban.
- Bahwa benar dalam sehari terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) tamu.
- Bahwa benar jumlah pendapatan sehari yang diterima terdakwa adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta) sehari.
- Bahwa terdakwa membayar kos selama sebulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta) dan menyewa kamar harian sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga memberikan makan siang bagi para saksi .
- Bahwa terdakwa mencari tamu dengan menggunakan aplikasi Mechat dan setiap perempuan yang dipekerjakan oleh terdakwa akan dibuatkan aplikasi sendiri dan yang memegang atau mengoperasikan aplikasi tersebut menggunakan handphone terdakwa melalui aplikasi Mechat tersebut foto korban diposting oleh terdakwa, apabila ada tamu yang berminat kemudian tawar menawar harga kemudian terjadi kesepakatan tarif kencana dan setelah sepakat kemudian tamu disuruh terdakwa datang ke kos Palapa di jalan gayamsari II No. 39 Kelurahan gayamsari Kota Semarang.
- Bahwa bentuk pelayanan yang ditawarkan ke tamu adalah hubungan intim (hubungan badan) dengan menggunakan alat kontrasepsi (kondom) yang sudah disiapkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.'Unsur "Setiap Orang " ;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" menunjuk subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona), dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang kepersidangan dengan didudukkan sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku dengan identitas diri Darwin Pratomo Bin Alm Kusnun, dan yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur " Dengan sengaja melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg

Direktori

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memastikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibutuhkan upaya pemaksimalan akses terkait dengan urusan dan berkaitan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu-waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut yang terdapat pada atau di atas informasi yang sebelumnya ada, namun bukan termasuk, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: (021) 3061 3000 atau 3001

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”:

Menimbang, bahwa unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia” ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 dan 8 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG yang dimaksud dengan Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Sedangkan yang dimaksud Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi, barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dan keterangan dari terdakwa diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar terdakwa yang memasang iklan Lowongan kerja (Loker) di Media Sosial Face Book dengan akun Stela V Tee yang menawarkan pekerjaan wanita untuk bekerja sebagai pemandu karaoke dengan gaji Perbulan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), di sediakan mess dan uang makan.
- Bahwa dari iklan Lowongan kerja (Loker) di Media Sosial Face Book dengan akun Stela V Tee yang terdakwa pasang, akhirnya terdakwa merekrut atau mempekerjakan 5 (lima) wanita yaitu saksi

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ELLY LESTARI, saksi HELDAYANTI, saksi PUTRI FATMAWATI, saksi RENI ANGGRAINI PUSPITA SARI dan saksi AGUSTINA EKA SETIADI.

- Bahwa benar 5 (lima) wanita yaitu saksi ELLY LESTARI, saksi HELDAYANTI, saksi PUTRI FATMAWATI, saksi RENI ANGGRAINI PUSPITA SARI dan saksi AGUSTINA EKA SETIADI. Dipekerjakan oleh terdakwa tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan tetapi dipekerjakan sebagai pelayan pemuas laki laki hidung belang;
- Bahwa pada awalnya 5 (lima) wanita yaitu saksi ELLY LESTARI, saksi HELDAYANTI, saksi PUTRI FATMAWATI, saksi RENI ANGGRAINI PUSPITA SARI dan saksi AGUSTINA EKA SETIADI oleh terdakwa DARWIN PRATOMO, keberatan atas pekerjaan yang diberikan oleh terdakwa tetapi karena kebutuhan ekonomi akhirnya para korban mau menjalaninya;
- Bahwa 5 (lima) wanita yaitu saksi ELLY LESTARI, saksi HELDAYANTI, saksi PUTRI FATMAWATI, saksi RENI ANGGRAINI PUSPITA SARI dan saksi AGUSTINA EKA SETIADI oleh terdakwa DARWIN PRATOMO dalam menjalankan pekerjaan yakni pelayanan jasa prostitusi open BO ditempatkan di Kost Palapa yang berlokasi di jalan Gayamsari II No. 39 Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;
- Bahwa di tempat kos Palapa tersebut Terdakwa menyiapkan fasilitas pendukung berupa 2 (dua) kamar yaitu kamar no 4 dipergunakan untuk melayani tamu berhubungan seksual dan kamar no. 6 dipergunakan untuk para saksi korban menunggu para tamu dan di dalam kamar No. 4 terdakwa telah menyiapkan Kondom.
- Bahwa terdakwa DARWIN PRATOMO yang mencari tamu atau pelanggan dengan menggunakan handphone Samsung JP Prime warna gold miliknya dengan aplikasi Mechat dengan akun masing-masing bernama Arum, Sela, Chika, Hijabers dan Dera .
- Bahwa untuk setiap tamu yang datang, terdakwa yang menentukan tarifnya dan tarif tersebut bervariasi berkisar antara Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) – Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya sebelum para saksi korban melayani tamu terdakwa terlebih dahulu meminta bagian pada tamu sebesar Rp.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Sng

Direktori

Kementerian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang keluh dan alihur sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Nomor dalam hal ini berlabel masih diproses untuk lebih memperhatikan bentuk label dengan akurat dan sebelumnya informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami perbaiki dan selalu konsisten. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut yang termasuk pada atau tidak termasuk yang sebelumnya ada, mohon kirimkan, maka kami sangat senang melayani. Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keperawatan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-5361-5361 (pau.119)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) – Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa dalam memperkerjakan korban dengan tujuan mendapatkan keuntungan untuk kebutuhan hidup terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 17,00 Wib perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh Personil Kepolisian Polrestabes Semarang yakni saksi **BAMBANG HARIYANTO** beserta Tim lainnya datang ke tempat Kos Palapa tersebut dan dalam kamar kos No. 4 ditemukan dalam sebuah kamar saksi **ARUM** hendak memberikan pelayanan hubungan seksual kepada seorang tamu dan di dalam kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pack kondom berisi 8 (delapan) sachet merk **Sutra** selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polrestabes Semarang untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yakni dari fakta fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai mana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dari perbuatan terdakwa yang memasang iklan lowongan kerja lewat face book dengan janji akan memperkerjakan para korban (saksi **ELLY LESTARI**, saksi **HELDAYANTI**, saksi **PUTRI FATMAWATI**, saksi **RENI ANGGRAINI PUSPITA SARI** dan saksi **AGUSTINA EKA SETIADI**) sebagai pemandu karaoke dengan fasilitas gaji dan uang makan serta tempat kost, ternyata hal itu tidak terjadi setelah korban menyetujui tawaran kerja sebagaimana yang terdakwa muat dalam a kun fece booknya, namun terdakwa kenyataannya tidak memberikan pekerjaan pada para korban sesuai janjinya malah memperkerjakan para korban untuk menjadi pemuas laki kali hidung belang, walaupun awalnya para korban keberatan, dan dalam memperkerjakan para korban terdakwa telah menyediakan 2 kamar dikost Palapa yang berlokasi di jalan Gayamsari II No. 39 Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang dari perbuatan terdakwa ia mendapat keuntungan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur **melakukan perekrutan, penampungan, penipuan, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia**; sebagaimana dimaksud unsur ad 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ternyata semua unsur dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Penuntut Umum harus dinyatakan telah dapat membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi dan terbukti, dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum dan terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan yang pada pokoknya dalam analisa yuridisnya menyatakan bahwa seharusnya terdakwa dituntut dengan penerapan pasal 296 KUHP karena terdakwa berposisi sebagai mucikari (perantara) yang menyediakan tempat dan mempermudah orang untuk berbuat cabul. Menurut "Andi Hamzah unsurnya delik pada pasal 296 KUHP adalah (i) sengaja,(ii) menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain (iii) menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan. Dan menurut R Soesilo Yang dapat dikenakan pasal ini misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya (dengan pembayaran atau lebih dari satu kali) kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur disitu. Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur" dan dalam kesimpulan nota pembelaannya menyatakan bahwa sebenarnya terdakwa adalah seorang Mucikari atau perantara yang menyediakan tempat atau ruangan dengan cara pembayaran lebih dari satu kali yang biasanya disediakan tempat tidur dan peralatan pendukung yang memudahkan bagi para pelaku asusila, terdakwa bukan merupakan sindikat Jaringan Perdagangan Orang baik nasional maupun internasional, terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan mengenai maksud tujuan terdakwa dan dampak dari tindakan atau perbuatan terdakwa khususnya pada para korban, serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim dalam membuktikan unsur delik dari dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tentang keringanan hukum bila Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaannya, hal tersebut akan Majelis pertimbangan dalam

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg

Direktori

Kaprektorat Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk melaksanakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibutuhkan jejaring pemantauan secara berkala dengan akurat dan kelengkapan informasi yang sama sebaran, hal ini akan terus kami pertahankan dan selalu kami tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan informasi mengenai jejak terdakwa pada atau di atas informasi yang seharusnya ada, mohon buktikan, maka harap segera hubungi Kaprektorat Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kaprektorat@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-386-0368 atau 3163

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur delik dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf pada diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pack Kondom berisi 8 sachet merk Sutra, 1 (satu) buah handphone merk samsung Tipe Galaxy 7 Prime warna gold nomor Imei 352721091258819, 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y12s2021, 1 (satu) lembar sprei warna coklat, 1 (satu) buah kunci pintu kamar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DARWIN PRATOMO Bin (Alm) KUSNUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penipuan, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa DARWIN PRATOMO Bin (Alm) KUSNUN, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Sng

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanyalah untuk akses memorandum informasi yang terdapat di dalamnya sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengambilan keputusan yang berlaku. Namun demikian hal-hal tersebut masih diintegrasikan kepada permasalahan teknis terkait dengan akses dan kelengkapan informasi yang terdapat di dalamnya. Hal tersebut adalah untuk yang berlaku dan tidak bersifat hukum. Calon Hal-Akses merupakan informasi yang terdapat pada akses ini atau informasi yang selanjutnya akan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Aparat Badan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) pack Kondom berisi 8 sachet merk Sutra
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung Tipe Galaxy 7 Prime warna gold nomor Imei 352721091258819
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y12s2021.
 - 1 (satu) buah kunci pintu kamar
 - 1 (satu) lembar sprei warna coklat
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, oleh kami, Suprayogi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Ida Ratnawati, S.H., M.H. , Siti Insirah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNARTI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Lilis Emiyati, S.H.Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Suprayogi, S.H.,M.H

Siti Insirah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sunarti,SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Sng

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Gita Nuswantari
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 26 Maret 2002
Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat Rumah : Jl. Pemuda Gg. Kendeng
RT01/RW02 Ds. Pasekaran Kec. Batang Kab. Batang,
Jawa Tengah
No. Hp : 081329332117
Email : gitanuswantari60@gmail.com
Motto : *Man Jada Wajadda*

B. Riwayat Pendidikan

1. Formal

- TK Aisyiyah Bustanul Athfal
- SDN Pasekaran 01 Batang
- SMPN 4 Batang
- SMA Pondok Modern Selamat Batang

2. Non Formal

- Pondok Pesantren Modern Selamat Batang
- Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah

C. Pengalaman Kerja, PPL, dan Magang

1. Kejaksaan Negeri Salatiga
2. Pengadilan Negeri Temanggung
3. Pengadilan Agama Salatiga
4. Lembaga Bantuan Hukum Pandanaran

D. Pengalaman Organisasi

1. Dewan Penggalang Pramuka SMP 4 Batang
2. OSIS SMA Pondok Modern Selamat Batang
3. Pengurus PMR WIRA SMA Pondok Modern Selamat Batang
4. Anggota Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM) UIN Walisongo Semarang
5. Pengurus Keluarga Mahasiswa Batang Semarang (KMBS) UIN Walisongo Semarang
6. Anggota DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Semarang
7. Pengurus UKM Teater Asa UIN Walisongo Semarang

E. Hobi

- Menggambar
- Memasak

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 04 Desember 2023



Gita Nuswantari

NIM. 2002056090